

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN KEPALA DESA DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH (RKP) DESA ALAHAN KECAMATAN ROKAN IV
KOTO KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Nurul Aswani

NPM :167110130

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU**

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Nurul Aswani
NPM : 167110130
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diseminarkan.

Pekanbaru, 30 November 2020

Turut Menyetujui,
Ketua Program Studi Ilmu
Administrasi Publik

Pembimbing


Lilis Suriani, S.Sos, M.Si


Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Nurul Aswani
NPM : 167110130
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu-Ilmu Sosial.

Pekanbaru, 23 November 2020

Ketua



Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA

Sekretaris



Andri Kurniawan, B.PM., M.Si

Anggota



Drs. Syapril Abdullah, M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1119/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
 2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** :
1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
 3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
 4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
 5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Nurul Aswani
N P M : 167110130
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Struktur Tim :

1. Dr. Ahmad Tarmizi Yusa, MA Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Andri Kurniawan, B.PM.M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Drs. Syapril Abdullah, M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 11 November 2020
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. A r s i p -----sk.penguji-----




UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====


BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1119/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 11 November 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 12 November 2020 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Nurul Aswani
NPM : 167110130
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Peranan Kepala Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu**
Nilai Ujian : Angka : " 82 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ahmad Tarmizi Yusa, MA	Ketua	1. 
2.	Andri Kurniawan, B.PM.M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Drs. Syapril Abdullah, M.Si	Anggota	3. 
4.		Notulen	4.

Pekanbaru, 12 November 2020
An. Dekan


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor: /A_UIR/FS-5/2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Aswani
NPM : 167110130
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.
Persentase Plagiasi : 15 % (135 Halaman)
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 2 Nov 2020

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik

Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nurul Aswani
NPM : 167110130
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan korektif dan masukan Tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 23 November 2020
An. Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA



Andri Kurniawan, B.PM., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi
Publik



Lilis Surtani, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat Dan Hidayah Nya berupa keimanan, kesempatan, kesehatan, dan kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Peranan Kepala Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu”**.

Penulis menyadari bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang membantu. Maka penulis dalam kesempatan ini saya banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos, M.Si selaku ketua Program Studi Administrasi Publik yang telah memberikan kesempatan serta memberikan ilmu pengetahuan dan penulis sangat terbantu dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang diharapkan.

5. Bapak Andri Kurniawan, B.PM., M.Si selaku Sekretaris Penguji dan Bapak Drs. Syapril Abdullah, M.Si selaku Anggota Penguji yang telah memberikan kritik, arahan dan perbaikan sehingga skripsi ini menjadi jauh lebih baik lagi.
6. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membekali penulis dengan ilmu dan wawasan yang sangat berharga.
7. Karyawan dan Pegawai tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah mempelancar dan membantu proses administrasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Pegawai Kantor Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan penulis.
9. Kedua orangtua yang paling dibanggakan beserta seluruh keluarga besar dan teman semua, dengan pengertian dan kesabarannya senantiasa mendo'akan dan memberikan inspirasi serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman dan sahabat seperjuangan Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Angkatan 2016/2017.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya serta ucapkan doa, semoga amal kebajikan semua pihak yang telah membantu diberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Pekanbaru, 23 November 2020

Peneliti,

Nurul Aswani



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
SK. TIM PENGUJI DAN BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
SURAT PERNYATAAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	12
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	14
A. Studi Kepustakaan	14
1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik.....	14
2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik	16
3. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik	19
4. Konsep Peranan Pemerintah Desa.....	23
5. Konsep Peranan Kepala Desa	25
6. Konsep Perencanaan	29
7. Konsep Administrasi Pembangunan dan Perencanaan Pembangunan	30
8. Konsep Pemberdayaan dan Pemberdayaan Masyarakat	33
9. Konsep Pembangunan dan Pembangunan Desa	36
10. Konsep Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa	39
B. Kerangka Pikir.....	46
C. Hipotesis	47
D. Konsep Operasional.....	48
E. Operasionalisasi Variabel.....	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Tipe Penelitian	54
B. Lokasi Penelitian.....	55
C. Informan.....	55
D. Teknik Penetapan Informan	56

E. Jenis Data	57
F. Teknik Pengumpulan Data	57
G. Teknik Analisis Data.....	59
BAB IV GAMBARAN UMUM DESA ALAHAN	61
A. Sejarah Desa Alahan	61
B. Demografi Desa Alahan	63
C. Keadaan sosial Desa Alahan	64
D. Kondisi ekonomi Desa Alahan.....	66
E. Kondisi Pemerintah Desa Alahan.....	67
F. Masalah Desa Alahan	68
G. Potensi Desa Alahan.....	71
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Informan Penelitian	73
B. Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu	74
1. Persiapan	75
2. Penyusunan.....	97
3. Musrenbang.....	117
4. Penetapan	122
C. Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.....	131
D. Faktor Yang Menghambat Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu	133
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA.....	139

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Jenis Perencanaan Desa	8
I.2 : Realisasi Program RPJM Sebagai Dasar Pencermatan Skala Prioritas Kegiatan dalam RKP Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018.....	9
II.1 : Operasional Variabel Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu	52
V.1. : Rekapitulasi Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu	123
V.2. : Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.....	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 : Struktur Organisasi Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, 2020	3
I.2 : Skema Hubungan RPJM, RKP dan APBDesa	5
I.3 : Alur Penyusunan RKP Desa	6
II.1 : Kerangka Pikir Peranan Kepala Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu	47
V.1. : Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Alahan Tahun 2018.....	75
V.2. : Penceramatan Pagu Indikatif Kabupaten yang masuk ke Desa	98
V.3. : Penceramatan Ulang Dokumen RPJM Desa Alahan Tahun 2016-2021	98
V.4. : Berita Acara Musrenbang Penyusunan RKP Desa Alahan Tahun 2018.....	118
V.5. : Penetapan RKP Desa Alahan Oleh BPD dan Kepala Desa	123

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara Untuk Key Informan	143
2. Pedoman Wawancara Untuk Informan Pendukung	148
3. Pedoman Wawancara Untuk Masyarakat.....	153
4. Dokumentasi Penelitian.....	156
5. Surat Izin Penelitian	160



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Aswani
NPM : 167110130
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Rakyat Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 November 2020
Pelaku Pernyataan,



Nurul Aswani

PERANAN KEPALA DESA DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA ALAHAN KECAMATAN ROKAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU

Oleh:

Nurul Aswani
NPM : 167110130

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan RKP, peran kepala desa dalam penyusunan RKP, dan faktor penghambat peran kepala desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara yang melibatkan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan, Anggota Tim Penyusun RKP, dan masyarakat Desa Alahan. Indikator penelitian ini mengacu pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu sudah sesuai alurnya dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. (2) Peran kepala desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu belum efektif sepenuhnya karena pagu indikatif kabupaten diterima pemerintah desa pada bulan november, musrenbang disatukan dengan rapat penyusunan APBDesa Tahun Anggaran yang merupakan persyaratan pencairan ADD dan DD, dan rapat dilakukan di bulan Februari dan terkesan terburu-buru sehingga langsung menyepakati rancangan RKPDesa. (3) Faktor penghambat kepala desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari lambatnya penyampaian pagu indikatif pemerintah Kabupaten, belum adanya peraturan bupati rokan hulu yang lebih teknis, tidak adanya pembinaan tugas teknis oleh pembina untuk masing-masing anggota penyusun RKP Desa, dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Peran, Kepala Desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa

**THE ROLE OF VILLAGE HEADMAN IN THE GOVERNMENT WORK PLAN
(RKP) AT ALAHAN VILLAGE ROKAN IV KOTO SUBDISTRICT
ROKAN HULU DISTRICT**

By:

Nurul Aswani
NPM: 167110130

ABSTRACT

This study aims to determine the process of preparing the RKP, the role of village headman in RKP preparation, and the inhibiting factors of village headman role in the Government Work Plan (RKP) at Alahan Village, Rokan IV Koto Subdistrict, Rokan Hulu District. This study used a qualitative method with interviews involved village headman, village secretary, head of development affairs, members of the RKP drafting team, and the local community of Alahan village. This research indicator refers to Permendagri Number 114 of 2014 concerning Village Development Guidelines. The results showed that: (1) The process of compiling the Government Work Plan (RKP) for the Village of Alahan, Rokan IV Koto Subdistrict, Rokan Hulu District was already accordance with the Permendagri Number 114 of 2014 concerning Guidelines for Village Development. (2) The role of the village headman in the preparation of the Government Work Plan (RKP) at Alahan Village, Rokan IV Koto Subdistrict, Rokan Hulu District has not been fully effective because the district indicative ceiling was received by the village government in November, the forum RKP discussion meeting was combined with the APBDesa preparation meeting for the Fiscal Year which is a requirement for ADD disbursement and DD, and the meeting was held in February and seemed rushed, so they immediately agreed to the draft RKPDesa. (3) The inhibiting factors for the village headman in preparing the Government Work Plan (RKP) of Alahan Village, Rokan IV Koto Subdistrict, Rokan Hulu District consisted of the tardiness delivery of the indicative ceiling of the District government, the absence of a more technical regulation of the Rokan Hulu District, the absence of technical assistance guidance by the supervisor for each of the compilers of the Village RKP, and the low level of local community participation.

Keywords: Role, Village Headman, Government Work Plan (RKP) Villages

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat (dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir, desa telah mengenal sistem perencanaan pembangunan, dengan landasan hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewajiban desa membuat perencanaan pembangunan dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagai regulasi teknis turunan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tersebut.

Desa Alahan merupakan salah satu dari 14 desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Desa Alahan memiliki total luas 17,06 km² atau 1.739 Ha dengan klasifikasi desa swakarsa. Dengan jumlah total 22 KK terhitung pada tahun 2019 memiliki penduduk 936 jiwa terdiri dari 465 penduduk laki-laki dan 471 penduduk perempuan menghasilkan kepadatan 64 jiwa untuk 1 km²nya. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan Desa ini termasuk Desa Adat. Status desa adat Alahan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 1

tahun 2015 tentang penetapan desa dan desa adat tertuang pada pasal 3 huruf (iii).

Menurut Isnaini (2018:109) pengertian Desa Adat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyebutan Desa Adat ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Penetapan Desa Alahan sebagai Desa Adat tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 97 ayat (1) memenuhi syarat:

- a. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- c. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Selanjutnya pasal 98 ayat (2) pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana prasarana pendukung.

Menurut Isnaini (2018:109) kelebihan desa adat adalah susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat adalah berdasarkan hukum adat yang ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi. Peraturan desa adat tentunya disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan proses pembangunan dari organisasi Desa Alahan jelas berkaitan dengan musyawarah pejabat organisasi maka disusun struktur organisasi yang mengacu kepada UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dengan struktur sebagai berikut:

Gambar I.1. Struktur Organisasi Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, 2020



Sumber: Kantor Desa Alahan, 2020

Salah satu tugas kepala desa yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa diselenggarakan oleh Pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Lebih lanjut dijelaskan, pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam daftar usulan RKP ini akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.


Menurut Bihamding (2019:29) RPJM Desa adalah rencana enam tahunan yang memuat visi dan misi kepala desa terpilih yang dituangkan menjadi visi misi desa, sehingga warga dapat mengetahui arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, dan kebijakan umum desa. Hal ini sangat penting karena menjadi pedoman dan gambaran dibawa kemana desa tersebut selama 6 tahun berjalan.

Menurut Aguswan dan Nurfeni (2018:12) RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk 1 tahun sebagai penjabaran dari RPJM Desa. Hal ini

memuat berbagai macam rancangan kerangka ekonomi desa, pendanaan, program prioritas, rencana kerja dan aspek lain yang meliputi pembangunan desa.

Adapun hubungan antara RPJM dan RKP serta APBDDesa dapat digambarkan pada alur sebagai berikut:

Gambar I.2. Skema Hubungan RPJM, RKP dan APBDesa



Sumber: *Bihamding (2019:28)*

Berdasarkan skema di atas, terlihat bahwa RPJM Daerah dijabarkan atau menjadi dasar dibuatnya RPJM Desa, hal ini untuk mensinkronkan antara rencana ditingkat atas dengan yang ada di desa. Selanjutnya RKP Desa diterbitkan yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa, dalam tahunan tersebut anggarannya berasal dari APB Desa dan juga ada alokasi dari kuota Kabupaten mengacu dari hasil pelaksanaan musrenbang desa/ musrenbang kecamatan yang telah diakomodir.

Tujuan RKP Desa adalah menjadi kerangka acuan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa dalam menyusun program dan kegiatan tahunan yang sinergis sesuai tugas pokok fungsinya untuk mewujudkan tercapainya visi misi yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa. Selain itu juga bertujuan agar pemerintah desa memiliki dokumen perencanaan yang memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan desa dan menuntun kearah tujuan pencapaian visi dan misi desa.

Gambar I.3. Alur Penyusunan RKP Desa



Sumber: Kantor Desa Alahan, 2020

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa maka tahap pertama dimulai dengan penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa yang melibatkan BPD dan dilakukan pada selambat-lambatnya bulan juni. Tahap kedua pembentukan tim penyusun

RKP Desa dengan jumlah tim paling sedikit 7 orang paling banyak 11 orang dan pembentukan tim paling lambat di bulan Juni. Tahap ketiga pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/ kegiatan masuk ke Desa yang bersumber dari APBN. Tahap keempat pencermatan ulang dokumen RPJM desa untuk 1 tahun anggaran berikutnya sebagai dasar rancangan RKP Desa. Tahap kelima penyusunan rancangan RKP Desa yaitu menguraikan evaluasi pelaksanaan RKP tahun sebelumnya dan diverifikasi oleh tim verifikasi. Tahap keenam penyusunan RKP Desa melalui Musrenbang melibatkan Kepala Desa, BPD dan tokoh-tokoh masyarakat. Tahap ketujuh yaitu penetapan RKP Desa Melibatkan kepala desa dan BPD dan RKP harus memiliki unsur-unsur prioritas kebutuhan masyarakat. Tahap kedelapan adalah jika ada perubahan dalam RKP desa maka dilanjutkan dengan pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Maksud diadakannya RKP Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa agar pemerintah desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah daerah kabupaten. Usulan pembangunan desa tersebut harus mendapatkan persetujuan Bupati, usulan tersebut harus dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, jika pemerintah daerah menyetujui usulan tersebut, maka akan dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Tabel I.1. Jenis Perencanaan Desa

Jenis Perencanaan Desa	Nama Forum yang Membahasnya	Nama Dokumen/ Keputusan yang dihasilkan
(1)	(2)	(3)
Perencanaan enam tahunan desa	Musyawarah RPJM Desa	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) jangka waktu 2016-2021
Perencanaan tahunan desa	Musyawarah Desa	Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 tahun

Sumber: Bihamding (2019:27)

Sesuai dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 Kepala Desa memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai pembina di desa Alahan. Selanjutnya sekretaris desa selaku ketua, Ketua LPM sebagai sekretaris dan anggota yang meliputi perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.

Menurut Aguswan dan Nurfeni (2018:14) pada praktiknya, meskipun desa telah diwajibkan membuat perencanaan, usulan program yang digagas masyarakat dan pemerintah desa jarang sekali terakomodir dalam kebijakan perencanaan pembangunan. Banyak pemerintah desa yang mengeluh karena daftar usulan program prioritas dalam RKP Desa pada akhirnya terbengkalai menjadi daftar usulan saja. Meski telah berkali-kali diperjuangkan melalui forum Musrenbang Kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten, usulan program prioritas desa harus kadang karena kuatnya kepentingan pihak luar desa dalam mempengaruhi kebijakan pembangunan daerah. Akibatnya APBD lebih banyak terserap untuk membiayai program daerah dibandingkan pembangunan desa.

Untuk mengetahui secara rinci penulis melampirkan pembangunan fisik yang tertera berdasarkan RKP di desa Alahan yaitu sebagai berikut:

Tabel I.2. Realisasi Program RPJM Sebagai Dasar Pencermatan Skala Prioritas Kegiatan dalam RKP Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu 2018

RPJM Desa Tahun 2016-2021			RKP Desa 2018		
Bidang	Sub Bidang		Jumlah kegiatan	Realisasi Kegiatan	%
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
A. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	A.1	Penghasilan tetap aparatur desa	12	11	92%
	A.2	Operasional pemerintah desa	29	29	100%
	A.3	Pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan kantor desa	5	5	100%
	A.4	Penetapan dan penegasan batas desa	1	1	100%
	A.5	Perencanaan, penganggaran dan regulasi	7	6	86%
	A.6	Kerjasama antar desa	1	1	100%
	A.7	Informasi desa	2	1	50%
	A.8	Belanja modal	49	34	69%
	A.9	Pemilihan kepala desa, aparatur desa, kelembagaan desa dan BPD	3	3	100%
B. Pembangunan Desa	B.1	Pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan infrastruktur desa	60	4	7%
	B.2	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan	9	5	56%
	B.3	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan	14	6	43%
	B.4	Pengembangan usaha pertanian, ekonomi produktif serta pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi	17	4	24%
	B.5	Pelestarian lingkungan hidup	3	2	50%
Pembinaan kemasyarakatan		Pembinaan kelembagaan Desa, Keagamaan, Ormas, Olahraga Adat dan Kesenian	22	10	45%
Pemberdayaan masyarakat		Pelatihan dasar dan lanjutan peningkatan ekonomi masyarakat, TTG, pemerintahan desa dan keterampilan	20	5	25%
Total kegiatan			252	127	50%

Sumber: RKP Desa Alahan Tahun 2018, data diolah

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa dari program kegiatan yang ada di RPJM Desa Tahun 2016-2021, pada tahun 2018 diketahui ada 252 kegiatan yang diajukan. Namun, sesuai RKP tahun 2018 yang dicermati, hanya 127 kegiatan (50,39%) saja yang direalisasi. Selain itu, yang paling banyak direalisasikan adalah bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa saja. Pada bidang pembangunan desa sangat sedikit program yang direalisasi, pembinaan kemasyarakatan hanya 45% saja realisasinya, pemberdayaan masyarakat hanya 25% saja realisasinya.

Berdasarkan penyusunan RKP Tahun 2018 di Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu terkait peran kepala desa sebagai pembina ditemui fenomena seperti:

1. Dari segi persiapan, menurut wawancara dengan Sekretaris Desa tanggal 20 Juli 2020 menyebutkan kurang optimalnya sosialisasi kepala desa dalam membina para anggota penyusun RKP. Akibatnya belum kesemuanya memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai tim serta belum bersinergi sehingga terkesan yang bekerja hanya Sekretaris Desa dan LPM saja, sementara Kepala Desa selaku pembina dari proses persiapan hingga penetapan kurang aktif dalam menjalankan tugasnya. Kepala desa membentuk tim penyusun sesuai Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 31 ayat (3) seharusnya dilakukan paling lambat bulan Juni, tetapi kenyataannya mendekati akhir tahun akibatnya penyusunan RKP terkesan terburu-buru.

2. Dari segi penyusunan, menurut wawancara dengan LPM tanggal 20 Juli 2020 sesuai Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 32 ayat (1) dilakukan musyawarah untuk pencermatan ulang dokumen RPJM dan verifikasi, kenyataannya tidak dilakukan dengan alasan efisiensi dan efektifitas menyingkat proses sehingga musrenbang pencermatan dan musrenbang pembentukan tim penyusun RKP digabung.
3. Dari segi musrenbang, pembentukan tim musyawarah tidak sesuai Permendagri 114 tahun 2014 pasal 40 ayat (3) karena tidak melibatkan kelompok perempuan.
4. Dari segi penetapan, menurut wawancara dengan salah satu masyarakat desa Alahan tanggal 23 Juli 2020 mengatakan masih banyak bangunan yang rusak dan perlu renovasi maupun jalan rusak berlubang yang hingga kini belum dapat direalisasikan. Dari total 252 jenis kegiatan di RPJM hanya tertuang 127 kegiatan (50%). Masih banyaknya pembangunan desa yang belum terealisasi, tidak tepat sasaran, tidak terlaksana, pembangunan tidak selesai, unit bermasalah dengan tanah, tidak sesuai dengan sketsa pembangunan sehingga menimbulkan adanya indikasi kepala desa yang kurang berperan.

Konsep penelitian ini akan mengkaji peran kepala desa dalam penyusunan RKP mulai dari tahap persiapan, penyusunan, musrenbang dan penetapan RKP. Adapun judul penelitian ini adalah **“Peranan Kepala**

Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu”.

B. Rumusan Masalah

Terkait dengan gejala masalah dan permasalahan yang tertuang dalam latar belakang masalah, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu?
- 2) Bagaimanakah peran kepala desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu?
- 3) Apa faktor yang menghambat peran kepala desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

- 2) Untuk mengetahui peran kepala desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.
- 3) Untuk mengetahui faktor penghambat kepala desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik secara akademis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Manfaat akademis, sebagai bahan kajian ilmiah dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Administrasi Publik. Selain itu juga dapat bermanfaat bagi lembaga-lembaga kajian lainnya yang juga mengkaji masalah peran kepala desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tingkat pemerintahan desa.
- 2) Manfaat secara praktis, dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu mengenai hal-hal prinsip yang harus diperhatikan, demi keberhasilan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik

Menurut Mulyono (2016:42) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari pada keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Sutarto (dalam Mulyono, 2016:42) administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan/kegiatan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan.

Cukup banyak alternatif prinsip-prinsip umum administrasi yang dijumpai dalam referensi umum administrasi. Henry Fayol (dalam Syafri, 2012:156). Mengemukakan terdapat 14 prinsip umum administrasi yaitu :

- a. Pembagian kerja (*division of work*). Merupakan upaya yang harus dipertimbangkan untuk mendapatkan efisiensi dalam menggunakan tenaga kerja.
- b. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab (*Authority and responbility*). Harus ada kaitan antara wewenang dan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan akibat yang timbul dari adanya wewenang. Wewenang sebagai satu kombinasi antara wewenang resmi yang timbul sebagai akibat kedudukan resmi seseorang manajer dan wewenang yang bersifat pribadi yang merupakan gabungan dari intelegensia, pengalaman, nilai-nilai norma, pekerjaan masa lampau, dsb. Disiplin (*discipline*), disiplin merupakan hal yang selalu sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan norma yang berlaku.
- c. Disiplin (*discipline*). Disiplin berarti sikap dan perilaku yang selalu sesuai dengan ketentuan, atau dengan kata lain, sikap dan perilaku

yang konsekuen, tidak hanya pada norma-norma yang berlaku tapi juga dengan nilai-nilai tujuan yang ingin dicapai.

- d. Kesatuan perintah (*unity of command*). Pekerja (bawahan) menerima hanya dari satu pemimpin (atasan).
- e. Kesatuan arah atau tujuan (*unity of direction*). Bahwa kegiatan organisasi harus mempunyai tujuan yang sama dan langsung dari perencanaan yang dibuat oleh manajer.
- f. Mendahulukan atau mengutamakan atau menempatkan kepentingan umum (organisasi) di atas kepentingan pribadi (*subordination of individual to general interest*). dalam hal ini kepentingan organisasi sebagai kepentingan bersama yang harus didahulukan, bukan kepentingan pribadi.
- g. Pengupamaan atau penggajian (*remuneration*). Pemberian ganjaran sebagai balas jasa, sebagai alat motivasi dan pendorong.
- h. Sentralisasi (*centralization*). Wewenang perlu didelegasi kepada bawahan, tetapi tanggung jawab akhir tetap dipegang oleh pemimpin puncak (top manager)
- i. Jenjang Herarki (*scalar chain*). Tingkat wewenang yang dimiliki.
- j. Ketertiban (*order*). Penempatan dan pandayungan sumber daya (orang-orang dan barang-barang) sesuai dengan tempatnya dalam organisasi.
- k. Keadilan (*equity*). Pelaksanaan yang adil pada semua pihak.
- l. Stabilitas jabatan (*stability of tenure*). Memeberikan waktu yang cukup sangat diperlukan pekerjaan untuk menjalankan fungsinya dengan sangat efektif, sehingga perlu mengurangi intensitas pergantian jabatan atau personal.
- m. Prakarsa atau inisiatif (*initiative*). Dalam semuan tingkat organisasi semangat kerja didukung oleh perkembangan prakarsa, dan karenanya kepada bawahan perlu diberikan kebebasan untuk memikirkan dan mengeluarkan pendapat tentang semua aktivitas, bahkan melihat dan menilai kesalahan-kesalahan yang terjadi.
- n. Solidaritas kelompok kerja (*la esprit de corps*). Prinsip ini menitik beratkan semangat persatuan dan kesatuan, perlunya kerjasama dan memelihara hubungan antara pekerja untuk menumbuhkan dan meningkatkan motivasi kerja.

Kesimpulan dari konsep administrasi adalah administrasi merupakan kerja sama yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan yang telah dicapai, yang didasarkan oleh perinsip-prinsip umum administrasi yang mana berpengaruh besar terhadap *human relation* dan tupoksi masing-masing personil.

Menurut Pasolong (2010:7) administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan public secara efisien dan efektif. Administrasi Publik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintahan dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap kebutuhan publik dan juga melembagakan praktik manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional.

Menurut Nicholas Henry (dalam Pasolong, 2010:8) mengatakan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintahan dalam hubungan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi public berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Menurut Edwar H. Litchfield (dalam Syafiie, 2006:25) mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasikan, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.

2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik

Menurut Robbins dan Judge (2011:2) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dan

terikat secara formal dalam suatu ikatan hirarki dimana selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut Wursanto (2015:53) organisasi itu sebagai struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang-orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut (Sutrisno, 2013:2) organisasi sebagai setiap persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama dan formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/ beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Sebagai alat administrasi dan manajemen, organisasi dapat ditinjau dari organisasi dapat dipandang sebagai proses organisasi adalah tempat dimana kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan, sedangkan organisasi sebagai proses adalah proses menyoroti interaksi antara orang-orang dalam organisasi itu. Hubungan formal antara orang-orang dalam organisasi pada umumnya telah diatur dalam dasar hukum pendirian organisasi dan pada struktur organisasi serta hierarki yang terdapat dalam organisasi. Sebaliknya organisasi tidak diatur dasar hukum pendirian organisasi (Siagian, 2013:6).

Dalam suatu organisasi prinsip amat diperlukan, terutama dapat dijadikan pedoman sehingga organisasi menjadi tumbuh dan berkembang.

Kesimpulan dari konsep organisasi adalah hubungan formal antara orang-orang dalam organisasi pada umumnya telah dalam hukum pendirian organisasi dan pada struktur organisasi serta hierarki yang dapat dalam organisasi. Sebaliknya hubungan informal antara orang-orang didalam organisasi tidak dalam dasar pendirian organisasi, yang mana kerja sama tersebut terikat dalam satu rangka pencapaian tujuan.

Organisasi publik dikembangkan dari teori organisasi, oleh karena itu untuk memahami organisasi publik dapat ditinjau dari sudut pandang teori organisasi. Menurut Fahmi (2013:1) organisasi publik merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya. Sedangkan menurut Robbins dan Judge (2011:2), organisasi publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Pengertian organisasi publik berkenaan dengan proses pengorganisasian.

Tujuan organisasi publik sendiri menurut Handoko (2011:109), yaitu suatu keadaan yang diinginkan di mana organisasi bermaksud untuk merealisasikan dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektifitas mencoba untuk menimbulkannya. Pendirian organisasi publik bertujuan secara optimal bagi peningkatan :

- 1) Kesejahteraan rakyat, karena pada hakekatnya pelayanan publik merupakan infrastruktur bagi setiap warga negara untuk mencapai suatu kesejahteraan;
- 2) Budaya dan kualitas aparat pemerintah untuk menjadi abdi bagi negara dan masyarakatnya, bukan sebagai penguasa terhadap negara dan masyarakatnya.
- 3) Kualitas pelayanan umum atau publik di berbagai bidang pemerintahan umum dan pembangunan terutama pada unit kerja pemerintah pusat dan daerah, sehingga masyarakat diharapkan akan mendapatkan perilaku pelayanan yang lebih cepat, tepat, murah, dan memuaskan.

3. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik

Istilah manajemen (*management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda. Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam (secara efektif dan efisien untuk tujuan (Siswanto, 2014:9).

Manajemen tidak dapat melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional. Manajemen pada hakekat bersifat untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dalam batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi (Siagian, 2013:5).

Menurut Marwansyah (2014:4) manajemen adalah seni yang mencapai hasil maksimal dengan usaha yang minimal, dengan pula demikian pula mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal baik pemimpin maupun para pekerja serta memberikan pelayanan yang sebaik kepada masyarakat.

Pada dasarnya konsep manajemen diorganisir sedemikian rupa demi mewujudkan fungsi dan tujuan utama organisasi. Rivai dan Sagala (2011:16) lebih lanjut fungsi ataupun konsep dari manajemen sumber daya manusia pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Fungsi manajemen

- a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan mempunyai arti penentuan mengenai program tenaga kerja yang akan mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

- b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Organisasi dibentuk dengan merancang struktur hubungan yang mengaitkan antara pekerjaan, karyawan, dan faktor-faktor fisik sehingga dapat terjalin kerjasama satu dengan yang lainnya.

- c. Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan terdiri dari fungsi staffing dan leading. Fungsi staffing adalah menempatkan orang-orang dalam struktur organisasi, sedangkan fungsi leading dilakukan pengarahan

sdm agar karyawan bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Adanya fungsi manajerial yang mengatur aktifitas-aktifitas agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan organisasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, bila terjadi penyimpangan dapat diketahui dan segera dilakukan perbaikan.

2. Fungsi Operasional

a. Pengadaan (*Procurement*)

Usaha untuk memperoleh sejumlah tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan, terutama yang berhubungan dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja, penarikan, seleksi, orientasi dan penempatan.

b. Pengembangan (*Development*)

Usaha untuk meningkatkan keahlian karyawan melalui program pendidikan dan latihan yang tepat agar karyawan atau pegawai dapat melakukan tugasnya dengan baik. Aktivitas ini penting dan akan terus berkembang karena adanya perubahan teknologi, penyesuaian dan meningkatnya kesulitan tugas manajer.

c. Kompensasi (*Compensation*)

Fungsi kompensasi diartikan sebagai usaha untuk memberikan balas jasa atau imbalan yang memadai kepada pegawai sesuai

dengan kontribusi yang telah disumbangkan kepada perusahaan atau organisasi.

d. Integrasi (*Integration*)

Merupakan usaha untuk menyelaraskan kepentingan individu, organisasi, perusahaan, maupun masyarakat. Oleh sebab itu harus dipahami sikap prinsip-prinsip pegawai.

e. Pemeliharaan (*Maintenance*)

Setelah keempat fungsi dijalankan dengan baik, maka diharapkan organisasi atau perusahaan mendapat pegawai yang baik. Maka fungsi pemeliharaan adalah dengan memelihara sikap-sikap pegawai yang menguntungkan perusahaan.

f. Pemutusan Hubungan Kerja (*Separation*)

Usaha terakhir dari fungsi operasional ini adalah tanggung jawab perusahaan untuk mengembalikan pegawainya ke lingkungan masyarakat dalam keadaan sebaik mungkin, bila organisasi atau perusahaan mengadakan pemutusan hubungan kerja

Kesimpulan dari konsep manajemen adalah dimana manajemen merupakan suatu proses atau cara dan metode yang digunakan dalam penerangan kegiatan suatu organisasi yang mana berguna dalam rangka pencapaian tujuan.

Manajemen publik memfokuskan sebagai sebuah profesi, dan memfokuskan pada manajer publik sebagai praktisi dari profesi tersebut. Manajemen publik lebih mencurahkan perhatian pada operasi-operasi atau pelaksanaan internal organisasi pemerintah atau organisasi *non-profit* ketimbang pada hubungan dan interaksinya dengan lembaga legislatif, lembaga peradilan, atau organisasi sektor publik lainnya (Sinambela, 2016:16).

Menurut Ndraha (2011:5) manajemen publik adalah aspek generik dari organisasi. Merupakan perpaduan dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian fungsi manajemen dengan manajemen sumber daya manusia, keuangan, informasi fisik, dan sumber daya politik.

Menurut Overman (dalam Pasolong, 2010:83) manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti Planning, organizing, dan controlling satu sisi dengan SDM, keuangan, fisik, dan politik disisi lain.

4. Konsep Peranan Pemerintah Desa

Peran akan menjawab pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya dilakukan seseorang dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur dan ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu. Menurut Thoha (2014:263) Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia tidak bekerja

sendirian dan mempunyai lingkungan yang setiap saat ia perlukan untuk berinteraksi

Peran adalah kelengkapan dari hubungan – hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Menurut Soekanto (2009:269) kata peranan mencakup sedikit tiga pengertian:

- a. Peranan meliputi norma – norma yang dihubungkan dengan provinsi atau tempat seorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan – peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Suprastiyo dan Musta'ana (2018:258), struktur peran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Peran formal yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga. Peran dasar yang

membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu adalah peran sebagai provider (penyedia): pengatur rumah tangga: memberikan perawatan: sosialisasi anak: rekreasi: persaudaraan (memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal).

- b. Peran Informal yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga, peran-peran informal mempunyai tuntutan yang berbeda, tidak terlalu dan didasarkan pada atribut-atribut kepribadian anggota keluarga individual.

5. Konsep Peranan Kepala Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Kepala desa berwenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- 4) Menetapkan Peraturan Desa;
- 5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 6) Membina kehidupan masyarakat Desa;
- 7) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta
- 9) Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- 10) Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- 11) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 12) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- 13) Memanfaatkan teknologi tepat guna;

- 14) Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- 15) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 16) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Kepala desa berhak:

- 1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- 2) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- 3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- 4) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- 5) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Kepala desa berkewajiban:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

- 3) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 4) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- 6) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- 7) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- 8) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- 9) Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- 13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- 14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- 16) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Kepala desa dilarang:

- 1) Merugikan kepentingan umum;

- 2) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- 3) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- 4) Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- 5) Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- 6) Menjadi pengurus partai politik;
- 7) Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- 8) Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- 9) Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- 10) Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- 11) Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

6. Konsep Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Sedangkan perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).

Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Perencanaan pada dasarnya merupakan irisan antara pemerintahan dan pembangunan desa. Pemerintahan mencakup kewenangan, kelembagaan, perencanaan dan penganggaran/ keuangan. Perencanaan Desa harus berangkat dari kewenangan desa. Perencanaan Desa bukan sekadar membuat usulan yang disampaikan kepada pemerintah daerah, yang lebih penting perencanaan desa adalah keputusan politik yang diambil secara bersama-sama oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.

Kewenangan desa yang menjadi dasar perencanaan dapat ditegaskan yaitu: 1) Kewenangan desa berdasarkan asal usul paling sedikit terdiri atas: sistem organisasi masyarakat adat; pembinaan kelembagaan masyarakat; pembinaan hukum adat; pengelolaan tanah kas desa; dan pengembangan masyarakat desa. 2) Kewenangan Lokal berskala desa paling sedikit terdiri atas kewenangan: pengelolaan tambatan perahu; pengelolaan pasar Desa; Pengelolaan tempat pemandiaan umum; pengelolaan jaringan irigasi; pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa; pembinaan kesehatan masyarakat; dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; pengelolaan embung Desa; pengelolaan air minum berskala Desa; dan pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

7. Konsep Administrasi Pembangunan dan Perencanaan Pembangunan

Menurut Rauf dan Maulidiah (2016:314) salah satu fungsi utama pemerintah selain pelayanan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan adalah pelayanan pembangunan. Disamping pembangunan nasional dan pembangunan daerah juga dilaksanakan pembangunan desa, dan bahkan pembangunan desa pada saat ini

menjadi salah satu prioritas dan orientasi dari rangkaian pembangunan nasional.

Dengan membangun mekanisme perencanaan desa yang didasarkan pada aspirasi dan partisipasi masyarakat yang ditetapkan dengan peraturan desa, mencerminkan keberpihakan negara terhadap hak-hak desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui kebijakan perencanaan desa bukan sekedar "pemanis kata" tetapi benar-benar menjadi kenyataan.

Arie Sujito (*Kompasiana.com*, artikel 3 Januari 2013 - Pertaruhan RUU Desa), menulis tentang hal penting menyangkut Undang-Undang Desa yaitu; 1) Menjelaskan kewenangan desa sebagai wujud pengakuan negara atas desa. Undang-Undang Desa mengembalikan kewenangan desa lebih jelas. Pembangunan berorientasi pemberdayaan, menempatkan masyarakat sebagai subyek. 2) Perencanaan dan penganggaran pembangunan serta redistribusi sumber daya ke desa. Problem kemiskinan, ketimpangan sosial dan berbagai ketidakadilan sesungguhnya bersumber pada pola pembangunan yang tidak tertumpu pada partisipasi desa. Pembangunan selama ini hanya menempatkan desa sebagai lokasi dan menjadi model pembangunan di desa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jelas akan mengimplementasikan Paradigma "Desa Membangun" dimana substansinya bahwa desa sebagai subyek.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Sedangkan perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan pada dasarnya merupakan irisan antara pemerintahan dan pembangunan desa. Pemerintahan mencakup kewenangan, kelembagaan, perencanaan dan penganggaran/ keuangan. Perencanaan desa harus berangkat dari kewenangan desa. Perencanaan desa bukan sekadar membuat usulan yang disampaikan kepada pemerintah daerah, yang lebih penting perencanaan desa adalah keputusan politik yang diambil secara bersama-sama oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.

Dalam ketentuan umum Permendagri 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa lebih jelas dikatakan pada pasal 1 ayat 10, Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang

diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangkamencapai tujuan pembangunan desa.

Pemaparan diatas sangatlah jelas bahwa perencanaan adalah proses penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pelibatan masyarakat merupakan upaya untuk mendekatkan kebutuhan masyarakat dalam kerangka pilihan keputusan dalam perencanaan.

8. Konsep Pemberdayaan dan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Menurut Suhendra (2006:74-75) berpendapat bahwa pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi.

Pemahaman mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri, karena pada hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan

untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri, artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukan dalam suatu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahap ke tahap berikutnya (Mubarak, 2010:81).

Pemberdayaan bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan (Halim, 2017:4).

Sedangkan menurut Rauf dan Maulidah (2015:125) berpendapat bahwa: pemberdayaan merupakan upaya mendorong dan memeberikan individu untuk mengambil tanggung jawab pribadi untuk meningkatkan caranya melakukan pekerjaan dan kontribusinya guna mencapai tujuan organisasi.

Pemberdayaan masyarakat menurut Widjaja (2013:169) ialah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial agam dan budaya.

Menurut Theresia dkk (2014:2006) menyatakan pemberdayaan pada hakikatnya adalah untuk menyiapkan masyarakat agar mereka mampu dan mau secara aktif berpartisipasi dalam setiap program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup (kesejahteraan) masyarakat, baik dalam pengertian ekonomi, sosial, fisik maupun mental. Linton (dalam Musta'ana, 2010 : 22) mendefenisikan masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Mardianto dan Soebiato (2012:8) penjelasan mengenai pemberdayaan merupakan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang mampu dikatakan berdaya jika mereka memiliki kekuatan fisik dan mental yang kuat dan terdidik. Bukan itu saja yang menjadi sumber keberdayaan bagi masyarakat, nilai kekeluargaan dan gotong royong juga menjadi poin didalam membentuk keberdayaan masyarakat. Masyarakat yang berdaya akan membentuk kebertahanan disegala aspek kehidupan, hingga pada akhirnya masyarakat akan lebih mandiri. Ini yang menjadi titik akhir dari pemberdayaan masyarakat.

Jadi, dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kemampuan

hidupnya membuat menjadi lebih sejahtera dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

9. Konsep Pembangunan dan Pembangunan Desa

Menurut Soekanto (2006:23) berpendapat bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan disegala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan melalui cara-cara tertentu antara lain :

- a. Struktural, yang mencakup perencanaan, pembentukan dan evaluasi terhadap lembaga social, prosedurnya serta pembangunan secara material.
- b. Spiritual, yang mencakup watak dan pendidikan dalam pembangunan cara berpikir secara ilmiah.
- c. Strukturan dan spiritual

Menurut Surjono (2008:2) Pembangunan merupakan suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan pembangunan yang berencana dan dilakukan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut Siagian (2015:4) pembangunan adalah sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Selanjutnya menurut Surjono (2008:2) menyebutkan bahwa pembangunan adalah upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya dan memiliki lima implikasi utama antara lain:

- a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok.
- b. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai dan kesejahteraan.
- c. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai kemampuannya.
- d. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri.
- e. Pembangunan berarti hubungan yang saling menguntungkan dan menghormati.

Dapat disimpulkan bahwa pembangunan itu dilaksanakan secara berencana atau direncanakan demi tercapainya suatu perubahan kearah yang lebih maju dari keadaan dan kondisi yang sebelumnya. Begitu juga halnya dengan pembangunan yang dilakukan di desa dengan tujuan agar masyarakat di desa itu mengalami suatu perubahan yang maju dari keadaan yang sebelumnya.

Menurut Ndraha (2011:9) mengatakan bahwa pembangunan desa adalah proses dengan nama usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah, untuk

meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengintegrasikan kehidupan masyarakat desa kedalam kehidupan bangsa yang memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya kepada pembangunan nasional.

Menurut Suprastiyo dan Musta'ana (2018:259) pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di wilayah pemerintahan yang terendah, yaitu desa dan kelurahan, ciri utama pembangunan desa yang terpenting adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di desa atau kelurahan baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya mandiri atau gotong royong. Sasaran utamanya adalah menjadikan desa-desa diseluruh Indonesia memiliki tingkat perkembangan dimana masyarakat memiliki taraf hidup dan kesejahteraan yang terus meningkat.

Pembangunan Desa mencakup (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2) Pelaksanaan Pembangunan Desa, (3) Pembinaan kemasyarakatan Desa dan (4) Pemberdayaan Masyarakat. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa).

Siagian (2013:4) mendefinisikan pembangunan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju kemajuan dalam rangka pembinaan bangsa. Dari defenisi tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pembangunan sebagai berikut:

- a. Pembangunan merupakan suatu proses yang bermakna rangkaian kegiatan yang berlangsung terus menerus dan bertahap yang

bersifat independen dan tanpa akhir. Hal itu dapat ditentukan berdasarkan jangka waktu, biaya, dan hasil yang diperoleh.

- b. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai suatu yang akan dilaksanakan.
- c. Pembangunan dilakukan secara terencana bermakna, bahwa dalam perencanaan ada pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu dimasa depan.
- d. Rencana pembangunan mengandung makna perubahan dan pertumbuhan ini berarti meningkatkan kemampuan untuk berkembang dan harus bersikap proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda.
- e. Pembangunan mengarah pada modrenitas bermakna bahwa cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel.
- f. Modrenitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan yang sifatnya multifungsional yaitu mencakup seluruh segi kehidupan.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa adalah pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia yang meliputi semua aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat dan terdiri dari berbagai kegiatan yang saling berkaitan. Pembangunan desa dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri dengan bimbingan dan bantuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

10. Konsep Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Masyarakat Desa

Menurut Bawono dan Setyadi (2019:57) RKP desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu Satu Tahun. Daftar Usulan RKP adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Menurut Prayitno dan Subagiyo (2018:154) RKP desa adalah merupakan hasil *breakdown* dari dokumen RPJMDes atau sebagai penjabaran dari RPJM Desa Dalam penyusunannya, RKP Desa membutuhkan bahan pendukung agar rencana pembangunan desa lebih terarah dan teratur. Bahan – bahan pendukung tersebut antara lain: RPJM Desa, Hasil Musyawarah Desa dalam rangka Perencanaan Pembangunan Desa, Data dan Informasi dari Kabupaten (Pagu Indikatif, Rencana Program/Kegiatan Pemerintah Daerah).

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa pemerintah desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah daerah kabupaten. Usulan pembangunan desa tersebut harus mendapatkan persetujuan Bupati, usulan tersebut harus dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, jika pemerintah daerah menyetujui usulan tersebut, maka akan dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya. Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk satu tahun, dimana daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa tersebut adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka satu tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Dalam menyusun RKP Desa dilakukan kegiatan-kegiatan meliputi:

a. Persiapan

Persiapan adalah tahapan yang mencakup penetapan pelaksana kegiatan, penyusunan rencana kerja, sosialisasi kegiatan, pembekalan pelaksana kegiatan, penyiapan dokumen administrasi, pengadaan tenaga kerja, dan pengadaan bahan/material.

1) Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa

Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 31 sampai dengan pasal 32 yang dilaksanakan oleh BPD. Hasil dari musyawarah tersebut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan RKP desa dan daftar usulan RKP desa.

- BPD mencermati ulang dokumen RPJM desa
- BPD menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen Desa
- BPD membentuk tim verifikasi sesuai jenis kegiatan dan keahlian
- Hasil musyawarah menjadi rancangan RKP desa dan daftar usulan RKP desa
- Penyelenggaraan musyawarah desa dilakukan paling lambat di bulan Juni

2) Pembentukan tim penyusun RKP desa

Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 33 sampai dengan pasal 34 yang

dilaksanakan oleh Kepala desa untuk membentuk tim penyusun RKP desa selaku Pembina, sekretaris selaku ketua, ketua LPMD selaku sekretaris dan melibatkan anggota lain unsur masyarakat. Melibatkan jumlah tim minimal 7 orang dan paling banyak 11 orang, melibatkan perempuan dan dilaksanakan paling lambat di bulan Juni (Jabatan Permanen yaitu Kades, Sekdes, Ketua LMP).

- Kepala desa membentuk tim penyusun, dengan jumlah tim paling sedikit 7 orang paling banyak 11 orang
- Pembentukan tim paling lambat di bulan Juni

b. Penyusunan

Penyusunan adalah hal yang meliputi pencermatan pagu indikatif, pencermatan ulang dokumen RPJM desa hingga penyusunan rancangan RKP desa.

- 1) Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa

Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 35 sampai dengan pasal 37 dimana kepala desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota paling lambat di bulan Juli. Pencermatan pagu indikatif meliputi Rencana dana desa yang bersumber dari APBN. Penyelarasan rencana program meliputi RKP pemerintah Kabupaten/ kota, selanjutnya hasil pencermatan dan

penyelarasan tertuang dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.

- Kepala desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/ kota paling lambat di bulan Juli
- Pencermatan pagu indikatif meliputi Rencana dana desa yang bersumber dari APBN
- Penyelarasan rencana program meliputi RKP pemerintah Kabupaten/ kota
- Hasil pencermatan dan penyelarasan tertuang dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa

2) Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa

Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 38 dimana tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sesuai RPJM. Hasil pencermatan tersebut menjadi dasar tim penyusun dalam menyusun rancangan RKP Desa.

- Tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sesuai RPJM
- Hasil pencermatan menjadi dasar tim penyusun dalam menyusun rancangan RKP Desa

3) Penyusunan rancangan RKP Desa

Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 39 sampai dengan pasal 45 dimana tim penyusun menguraikan evaluasi pelaksanaan RKP tahun sebelumnya. Memiliki prioritas program kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola desa, kerjasama antar desa, pihak ketiga dan pemerintah kabupaten/ kota. Melampirkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya, diverifikasi oleh tim verifikasi untuk selanjutnya kepala desa memeriksa dokumen rancangan RKP desa.

- Menguraikan evaluasi pelaksanaan RKP tahun sebelumnya
- Memiliki prioritas program kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola desa, kerjasama antar desa, pihak ketiga dan pemerintah kabupaten/ kota
- Melampirkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya
- Diverifikasi oleh tim verifikasi
- Kepala desa memeriksa dokumen rancangan RKP desa

c. Musrenbang

Musrenbang adalah forum perencanaan program yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Penyusun RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang

pedoman pembangunan desa pasal 46 dimana Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

- Melibatkan pemerintah desa
- Melibatkan BPD
- Melibatkan tokoh adat
- Melibatkan tokoh agama
- Melibatkan tokoh masyarakat
- Melibatkan tokoh pendidikan
- Melibatkan perwakilan kelompok tani
- Melibatkan perwakilan kelompok perempuan
- Melibatkan perwakilan kelompok masyarakat miskin

d. Penetapan

Penetapan adalah tahapan terakhir yang melibatkan penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 46 dimana pemerintah desa dan BPD menghasilkan suatu RKP yang memiliki berbagai unsur yakni;


- Melibatkan kepala desa dan BPD
- RKP memiliki unsur peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa
- RKP memiliki unsur kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar

- RKP memiliki unsur pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
- RKP memiliki unsur pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
- RKP memiliki unsur pemanfaatan teknologi tepat guna demi kemajuan ekonomi
- RKP memiliki unsur pendayagunaan sumber daya alam
- RKP memiliki unsur pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa
- RKP memiliki unsur peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman desa
- RKP memiliki unsur peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan penjelasan literatur yang telah dijabarkan sebelumnya, maka kerangka pikir peranan kepala desa dalam penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu khususnya dalam pembangunan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar. II.1: Kerangka Pikir Peranan Kepala Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu



Sumber : Modifikasi penulis, 2020

C. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (dalam Sugiyono, 2016:70). Adapun hipotesis

yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “Diduga peran kepala desa dalam penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupetan Rokan Hulu cukup berperan”.

D. Konsep Operasional

1. Organisasi merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang / sekelompok orang disebut bawahan.
2. Administrasi didefinisikan sebagian kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Manajemen merupakan suatu proses atau cara dan metode yang digunakan dalam penerangan kegiatan suatu organisasi yang mana berguna dalam rangka pencapaian tujuan.
4. RKP adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah
5. Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa adalah pedoman yang mengatur teknis terkait

pembangunan desa yang mencakup RPJM, RKP, pelaksana dan pengawasannya.

6. Kepala Desa adalah pemimpin dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
7. Peranan Kepala Desa
 - a. Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa (pasal 30 ayat 1)
 - b. Kepala Desa berpedoman pada berita acara dalam menyusun RKP Desa (pasal 32 ayat 4)
 - c. Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa (pasal 33 ayat 1)
 - d. Kepala Desa mendapatkan pagu indikatif desa dari kabupaten selambat-lambatnya bulan Juli setiap tahun berjalan (pasal 35 ayat 1).
 - e. Kepala desa menyepakati rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya untuk kerjasama antar desa (pasal 42 ayat 2).
 - f. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP desa (pasal 45 ayat 1).
 - g. Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa (pasal 45 ayat 2).
 - h. Kepala Desa menyetujui rancangan RKP Desa dan

menyelenggarakan musrenbang (pasal 45 ayat 3).

- i. Kepala Desa menyelenggarakan musrenbang yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP desa (pasal 46 ayat 7).
 - j. Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan kesepakatan dalam musrenbang (pasal 48 ayat 1).
 - k. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RKP desa dan BPD menyepakati bersama RKP Desa (pasal 48 ayat 4).
8. Persiapan
- Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa dan Pembentukan tim penyusun RKP desa.
9. Penyusunan
- Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/ kegiatan masuk ke Desa, Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, Penyusunan rancangan RKP Desa.
10. Musrenbang
- Kepala desa, BPD, tim penyusun dan melibatkan unsur masyarakat yaitu tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perempuan, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin

11. Penetapan


Pemerintah desa dan BPD menghasilkan suatu RKP yang memiliki unsur peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa, memiliki unsur kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, memiliki unsur pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, memiliki unsur pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, memiliki unsur pemanfaatan teknologi tepat guna demi kemajuan ekonomi, memiliki unsur pendayagunaan sumber daya alam, memiliki unsur pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa, memiliki unsur peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman desa, dan memiliki unsur peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

E. Operasional Variabel

Tabel II.1: Operasional Variabel Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

Konsep (1)	Variabel (2)	Indikator (3)	Sub-Indikator (4)	Item Penilaian (5)
Pelaksanaan Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masya-rakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa (Rauf dan Maulidiah, 2016:314)	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu	Persiapan	Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah	<ol style="list-style-type: none"> 1) BPD mencermati ulang dokumen RPJM desa 2) BPD menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen Desa 3) BPD membentuk tim verifikasi sesuai jenis kegiatan dan keahlian 4) Hasil musyawarah menjadi rancangan RKP desa dan daftar usulan RKP desa 5) Penyelenggaraan musyawarah desa dilakukan paling lambat di bulan Juni
			Pembentukan tim penyusun RKP desa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala desa membentuk tim penyusun, dengan jumlah tim paling sedikit 7 orang paling banyak 11 orang 2) Pembentukan tim paling lambat di bulan Juni
		Penyusunan	Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyeselarasan program/ kegiatan masuk ke Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/ kota paling lambat di bulan Juli 2) Pencermatan pagu indikatif meliputi Rencana dana desa yang bersumber dari APBN 3) Penyeselarasan rencana program meliputi RKP pemerintah Kabupaten/ kota 4) Hasil pencermatan dan penyeselarasan tertuang dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa
			Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sesuai RPJM 2) Hasil pencermatan menjadi dasar tim penyusun dalam menyusun rancangan RKP Desa
			Penyusunan rancangan RKP Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menguraikan evaluasi pelaksanaan RKP tahun sebelumnya 2) Memiliki prioritas program kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola desa, kerjasama antar desa, pihak ketiga dan pemerintah kabupaten/ kota 3) Melampirkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya 4) Diverifikasi oleh tim verifikasi 5) Kepala desa memeriksa dokumen rancangan RKP desa

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Musrenbang	Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melibatkan pemerintah desa 2) Melibatkan BPD 3) Melibatkan tokoh adat 4) Melibatkan tokoh agama 5) Melibatkan tokoh masyarakat 6) Melibatkan tokoh pendidikan 7) Melibatkan perwakilan kelompok tani 8) Melibatkan perwakilan kelompok perempuan 9) Melibatkan perwakilan kelompok masyarakat miskin
		Penetapan	Penetapan RKP Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melibatkan kepala desa dan BPD 2) RKP memiliki unsur peningkatan Desa



BAB III

METODE PENELITIAN

Desain penelitian adalah pedoman atau prosedur serta teknik dalam perencanaan penelitian yang berguna sebagai panduan untuk membangun strategi yang menghasilkan metode penelitian dengan rincian sebagai berikut:

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2010:4) penelitian kualitatif adalah merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Alasan menggunakan metode kualitatif karena dalam penelitian ini akan mengkaji peranan kepala desa dalam penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam pembangunan desa yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Bab III Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa. Dengan menggunakan tipe kualitatif, maka peneliti akan dapat melakukan pengamatan dari awal hingga akhir tentang peran kepala desa dalam penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) desa secara lebih mendalam.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Alasannya adalah karena peneliti menemukan permasalahan belum meratanya pembangunan fisik desa Alahan dalam pembangunan desa yang belum terealisasi, tidak tepat sasaran, tidak terlaksana, pembangunan tidak selesai, unit bermasalah dengan tanah, tidak sesuai dengan sketsa pembangunan sehingga menimbulkan adanya indikasi kepala desa yang kurang berperan.

C. Informan

Informan penelitian adalah orang yang berpartisipasi dalam memberikan informasi tentang situasi dan kondisi ataupun orang yang dianggap benar-benar tahu dan menguasai masalah serta terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2016:34). Adapun key informan dan informan pendukung dalam penelitian ini adalah yang peneliti anggap dapat memberikan informasi paling relevan sesuai masalah pokok penelitian, yaitu:

- a. 1 orang Kepala Desa Alahan yaitu Heri Susanto sebagai key informan. Alasannya adalah beliau merupakan Pembina dalam penyusunan RKP di Desa Alahan.
- b. 1 orang Sekretaris Desa Alahan yaitu Muhammad Rafhi, S.IP sebagai informan pendukung. Alasannya adalah beliau merupakan Ketua dalam penyusunan RKP di Desa Alahan.

- c. 1 orang Kaur Pembangunan Desa Alahan yaitu Sasra Afrizal sebagai informan pendukung. Alasannya adalah beliau merupakan Anggota Tim Penyusun dalam penyusunan RKP di Desa Alahan.
- d. 1 orang Ketua BPD Desa Alahan yaitu Nelson Kampora. Alasannya adalah beliau berperan penting dalam penyusunan RKP di Desa Alahan mulai dari tahap persiapan hingga tahap penetapan.
- e. 1 orang anggota tim penyusunan RKP Desa Alahan yaitu Oki Prasetya sebagai informan pendukung. Alasannya adalah beliau merupakan unsur masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan RKP di Desa Alahan.
- f. 1 orang masyarakat Desa Alahan yaitu Sarmila Yulinda sebagai informan pendukung. Alasannya adalah beliau merupakan salah satu masyarakat penerima manfaat pembangunan yang tertera dalam RKP Desa Alahan tahun 2018.

D. Teknik Penetapan Informan

Teknik penetapan informan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu mengambil sampel berdasarkan karakteristik atau kriteria tertentu (Sugiyono, 2016:85). Kriteria yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informan yang benar-benar terlibat dan mengetahui peranan kepala desa dalam penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu khususnya dalam bidang pembangunan desa.

E. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui beberapa sumber data yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara responden antara lain data hasil wawancara penelitian tentang peran kepala desa dalam penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang berasal dari informan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan Desa, anggota tim penyusunan RKP, ketua LPMD, dan masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang penelitian yang terdiri dari beberapa dokumen atau catatan yang berasal dari instansi yang terkait antara lain RPJM Desa Alahan periode tahun 2015 – 2020, RKP Desa Alahan tahun 2019, Sejarah singkat Desa Alahan beserta gambaran ekonomi, pemerintahan dan ekonomi masyarakat. Data sekunder juga didukung oleh dokumentasi, laporan, struktur organisasi, tugas dan fungsi jabatan pemerintahan Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2016:145) observasi adalah teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik yaitu melibatkan proses pengamatan dan ingatan hal ini digunakan untuk mengamati proses kerja, gejala-gejala, sebagai dasar penelitian. Observasi atau biasa dikenal dengan pengamatan adalah salah satu metode untuk melihat bagaimana suatu peristiwa, kejadian, hal-hal tertentu terjadi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati secara langsung terkait penyusunan RKP di Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu khususnya dalam bidang pembangunan desa.

2. Wawancara

Sugiyono (2016:231), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yaitu pelaksanaan wawancara lebih bebas, dan bertujuan untuk menemukan pemmasalahan secara lebih terbuka dimana responden dimintai pendapat dan ide-idenya yang ditujukan kepada informan penelitian terpilih yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan Desa, anggota tim penyusunan RKP dan masyarakat Desa Alahan.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016:240) dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang bersumber dari arsip dan dokumen, baik yang berada di tempat penelitian ataupun yang berada di luar tempat penelitian dan yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berbentuk laporan RKP dan RPJM Desa Alahan, Gambaran umum mengenai desa, dan juga dokumentasi musrenbang saat penyusunan RKP.

G. Teknik Analisis Data

Teknis analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematis. Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami adalah menggunakan *interaktif model* dari Miles dan Huberman (dalam Gora, 2019:296).

Model ini dilaksanakan melalui 3 prosedur yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data


Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh dilapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah dari permulaan pengumpulan data, riset kualitatif mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya di lapangan titik mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dan proposisi.



BAB IV

GAMBARAN UMUM DESA ALAHAN

A. Sejarah Desa Alahan

Pada awalnya desa alahan merupakan sebuah dusun yang bernama palolaan desa lubuk bendahara, kehidupan masyarakatnya petani, perkebunan, perikanan yang mana desa alahan termasuk juga desa yang mempunyai wilayah perairan sungai rokan, penduduk desa alahan tradisional sekitarnya yang berladang berpindah-pindah setiap tahunnya sepanjang aliran sungai dan seberang sungai tersebut.

Desa alahan mulai berdiri pada tanggal 27 juli 2007, awalnya penempatan penduduk desa alahan mayoritas orang tempatan, local/setempat (pecahan keluarga atau pecahan KK).

Nama desa alahan di ambildari nama yang mana terbelahnya sungai rokan oleh sebuah pulau yang di namai sopantiang. Aliran sungai sebelah kanan menuju ke hulu, itu tempat masyarakat hiril mudik yang membawa perahu sampan untuk menuju ke buh dan lahan pertanian, dikarenakan aliran sungai sebelah kiri terlalu sulit untuk dilalui karena mempunyai kedalaman yang sangat dalam maka dinamakan LAAN. Diujung Laan tersebut (Palolaan) Aliran sungan yang membawa rezeki bagi masyarakat nelayan, yang sangat mudah untuk mencari ikan dengan bermacam – macam alat penangkapan. Dalam proses pemekaran (Finis) ketua panitia pemekaran desa mengunadang seluruh masyarakat untuk hadir mencari

dan menetapkan nama desa, struktur desa dan kelembagaan desa. Maka Palolaan sekarang menjadi desa Alahan.

Pada tahun 2007 di angkat PLT. Kades Alahan Sdr. Bapak Ayatullah Kumaini, SE Beliau adalah ketua pemekaran Desa Alahan. Pada tahun 2008 beliau mencalonkan diri sebagai anggota DPRD (terpilih), tahun 2008-2009 maka ditugaskan PJS. Kades desa alahan dari kantor camat Rokan IV Koto Sdri. Fifi Fidlal, S.STP pada tahun 2009-2010 melalui pemelihan kepada desa, terpilihlah kepala desa Alahan yang baru yaitu Sdr. Bapak Jon Epris menjadi Kepala desa Alahan.

Pada tahun 2010-2011 Kades Desa Alahan kembali di jabat oleh PJS. Yang di tugaskan dari kantor camat Yaitu : Sdr. Foeaddi, S.Sos untuk penggantian Kepala Desa Bapak Jon Epris, melalui pemilihan kepala desa yang baru di Desa Alahan terpilihlah Sdr. bapak Jon Kardison sebagai kepala desa yang baru di desa Alahan kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu tahun 2011 hingga tahun 2017. Demikian kelanjutan perkembangan sejarah Desa Alahan.

Adapun pejabat Kepala Desa Alahan mulai berdiri sampai sekarang sebagai berikut:

1. Tahun 2007-2008 AYATULLAH KUMAINI, SE sebagai PLT. Kepala Desa Alahan dan MIKA WINDRI sebagai Sekretaris Desa.
2. Tahun 2008-2009 FIFI FIDLAH, S.STP sebagai PJS. Kepala Desa Alahan dan JON KARDISON sebagai sekretaris Desa.

3. Tahun 2009-2010 Jon Epris sebagai Kepala Desa Alahan dan Jon Kardison Sebagai Sekretaris Desa.
4. Tahun 2010-2011 Foeaddi, S.Sos sebagai PJS. Kepala Desa Alahan dan Heri Susanto sebagai Sekretaris Desa Yang baru di angkat.
5. Tahun 2011-2017 Jon Kardison sebagai Kepala Desa Alahan dan Heri Susanto sebagai Sekretaris Desa.
6. Tahun 2017-2018 Aslan sebagai Pjs Kepala Desa Alahan dan Heri Susanto sebagai Sekretaris Desa.
7. Tahun 2019 bertepatan tanggal 28 Januari pelantikan Saudara Heri Susanto sebagai Kepala Desa Alahan yang defenitip / Hasil pemenang yang ditetapkan oleh Panitia Pilkades pada Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2018 dan Sdr. M.Rafhi, S.IP sebagai Sekretaris Desa melalui penyaringan / penjaringan perangkat desa alahan pada tahun 2019.

B. Demografi Desa Alahan

a. Batas Wilyah Desa

Latak geografi Desa Alahan, terletak di antara

Sebelah Utara	: Desa Lubuk Bendahara Timur
Sebelah Selatan	: Desa Rokan Timur
Sebelah Barat	: Desa Tanjung Medan
Sebelah Timur	: Desa Lubuk Bendahara

b. Luas Wilayah Desa

1.	Permukiman	: 200 ha
2.	Pertanian/Perkebunan	: 1,200 ha
3.	Kebun Kas Desa	: 2,25 ha
4.	Perkantoran	: 0,37 ha
5.	Sekolah	: 0,5 ha

6.	Jalan	: 10 km
7.	Lapangan bola kaki dan bola volley	: 1 ha
8.	Pustu	: 0,35 ha
9.	Koperasi Unit Desa	: 0,20 ha
10.	Lahan persiapan sarana lainnya	: 2 ha

c. Orbitasi

1.	Jarak ke ibukota kecamatan terdekat	: 23 km
2.	Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan	: 40 menit
3.	Jarak ke ibukota kabupaten	: 60 km
4.	Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten	: 60 menit

d. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1.	Kepala keluarga	: 265 KK
2.	Laki-laki	: 465 jiwa
3.	Perempuan	: 471 jiwa
4.	Jumlah	: 933 jiwa

C. Keadaan sosial Desa Alahan

a. Pendidikan

1.	PAUD/TK	: 18 orang
2.	SD	: 104 orang
3.	MI	: -
4.	SLTP/MTS	: 63 orang
5.	SLTA/MA	: 34 orang
6.	S1/DIPLOMA	: 40 orang
7.	S2	: 2 orang
8.	Putus Sekolah	: 3 orang
9.	Buta Huruf	: 3 orang
10.	DLL	: 0 Orang

b. Lembaga pendidikan

1.	Gedung SD	: 1 Unit di lokasi Dusun III
2.	Gedung PAUD	: 1 Unit di lokasi Dusun III
3.	Gedung TK	: 1 Unit di lokasi Dusun III
4.	PDTA dan MI	: -
5.	MI	: -

c. Kesehatan

a) Kematian bayi

1.	Jumlah bayi yang lahir pada tahun ini	: 3 orang
2.	Jumlah bayi yang meninggal tahun ini	: -

b) Kematian ibu melahirkan

1.	Jumlah ibu melahirkan tahun ini	: 3 orang
2.	Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini	: -

c) Cakupan imunisasi

1.	Cakupan imunisasi polio 3	: 14 orang
2.	Cakupan imunisasi DPT-1	: 20 orang
3.	Cakupan imunisasi cacar	: 16 orang

d) Gizi balita

1.	Jumlah Balita	: 95 orang
2.	Balita gizi buruk	: 1 orang
3.	Balita Gizi Baik	: 68 orang
4.	Balita Gizi Kurang	: 26 orang

e) Pemenuhan Air Bersih

1.	Penggunaan sumur galian	: 215 KK
2.	Penggunaan PANSIMAS	: - KK

d. Keagamaan

1.	Islam	: 933 orang
2.	Katolik	: -
3.	Kristen	: -

e. Data tempat ibadah

Jumlah tempat ibadah :

1.	Masjid	: 1 buah
2.	Musollah	: 1 buah
3.	Gereja	: -

D. Kondisi ekonomi Desa Alahan

a. Pertanian

Jenis tanaman

1.	Padi sawah	: - ha
2.	Padi ladang	: 8 ha
3.	Jagung	: 1 ha
4.	palawija	: - ha
5.	Tembakau	: - ha
6.	Tebu	: - ha
7.	Kakao/coklat	: 1 ha
8.	Sawit	: 530 ha
9.	Karet	: 100 ha
10.	Kelapa	: 5 ha
11.	Kopi	: - ha
12.	Singkong	: - ha
13.	Lain-lain	: - ha

b. Perternakan

Jenis ternak :

1.	Kambing	: 56 ekor
2.	Sapi	: 19 ekor
3.	Kerbau	: - ekor
4.	Ayam	: 620 ekor
5.	Itik	: 82 ekor
6.	Burung	: 23 ekor
7.	Lain-lain	: - ekor

c. Perikanan

1.	Kolam Ikan	: 0,5 ha
2.	Tambak udang	: - ha
3.	Lain-lain	: - ha

d. Struktur Mata Pencaharian

Jenis pekerjaan :

1.	Petani	: 327 orang
2.	Pedagang	: 30 orang
3.	PNS	: 16 orang
4.	Tukang	: 8 orang
5.	Guru	: 22 orang
6.	Bidan/perawat	: 7 orang

7.	Polri	: 2 orang
8.	Pensiunan	: 1 orang
9.	Sopir / Angkutan	: - orang
10.	Buruh	: 48 orang
11.	Jasa persewaan	: - orang
12.	Swasta	: 7 orang

E. Kondisi Pemerintah Desa Alahan

A. Pembagian wilayah desa

Desa Alahan terbagi dalam 3 dusun terdiri :

1.	Dusun I	: Jumlah 2 RW 4 RT
2.	Dusun II	: Jumlah 2 RW 4 RT
3.	Dusun III	: Jumlah 2 RW 4 RT

B. Struktur organisasi pemerintahan desa

a. Lembaga pemerintahan desa

Jumlah aparatur desa:

1.	Kepala Desa	: 1 orang
2.	Sekretaris Desa	: 1 orang
3.	Perangkat Desa	: 7 orang
4.	Staff	: 1 orang
5.	Operator ADD	: -

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : 5 orang

c. Lembaga kemasyarakatan

1.	LPM	: 1 kelompok
2.	PKK	: 1 kelompok
3.	Posyandu	: 1 kelompok
4.	Pengajian	: 3 kelompok
5.	Arisan	: 8 kelompok
6.	Simpan Pinjam	: 2 kelompok
7.	Kelompok Tani	: 12 kelompok
8.	Gapoktan	: 1 kelompok
9.	Karang Taruna	: 1 kelompok
10.	Arisan Masyarakat	: 7 kelompok
11.	Ormas / LSM	: - kelompok
12.	Lain-lain	: 1 kelompok

d. Nama – nama Aparat desa

1.	Kepala Desa	: HERI SUSANTO
2.	Sekretaris Desa	: M. RAFHI, S.IP
3.	Kepala Urusan Pemerintahan	: IKHSAN SUNANDRI, SH
4.	Kepala Urusan Umum	: REFNITA, SE
5.	Kepala Urusan Pembangunan	: SASRA AFRIZAL
6.	Kepala Urusan Kesra	: ZULMIKAR, S.Pd
7.	Kepala Urusan Keuangan	: EFRI SANDRA
8.	Staf Pembantu	: ERLIAWATI, S.Pd

e. Kepala Dusun

1.	Dusun I	: FIDIL SUSANTO
2.	Dusun II	: HENDRI HARTONO
3.	Dusun III	: EDI PRAYETNO

f. Nama-nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1.	Ketua	: NELSON KAMPORA
2.	Wakil Ketua	: ANDI PRIANTO, S.Sos
3.	Sekretaris	: JOHAN
4.	Anggota	: 1. ETIS ZENDRI 2. HARTATI

F. Masalah Desa Alahan

Masalah desa adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa dengan menggunakan 3 (tiga) tools partisipatory Rural Apraisal (PRA) yakni peta social desa, kalender musim dan diagram/ bagan kelembagaan.

Permasalahan secara umum desa Alahan dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bidang infrastruktur desa / sarana prasarana
 1. Masih banyak jalan desa yang belum memadai masih berupa jalan tanah jalan sirtu sehingga menghambat arus barang dan jasa
 2. 2 buah jembatan yang belum dibangun
 3. Drainase yang belum permanen sehingga mudah terjadi banjir.

4. Masih rendah tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan memelihara bangunan.
 5. Kemampuan kader desa mendesain dan membuat rencana anggaran biaya belum memadai.
 6. Belum adanya pasar desa / pasal hasil pertanian dan perkebunan.
 7. Keberadaan tiang dan jaringan listrik masih kekurangan.
 8. Kebutuhan akan box culvert belum terpenuhi.
 9. Drainase yang belum memadai sehingga mudh terjadinya banjir
- b. Bidang pendidikan
1. Pembangunan perlengkapan (infrastruktur) bidang pendidikan masih kurang (pagar sekolah, sound system, MCK, computer dll)
 2. Pustaka desa belum ada.
 3. Minat baca masyarakat kurang
 4. Honor guru masih kurang
 5. Keterampilan dan teknis mengajar dengan metode baru masih kurang
 6. Beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi belum ada
 7. Belum terbentuknya PKBM (kejar paket)
 8. Ada anaknya putus sekolah
- c. Bidang ekonomi
1. Belum ada pengembangan potensi ekonomi desa.
 2. BUMDES belum melakukan pengembangan usaha. Baru usaha dana bergulir (simpan pinjam)
 3. Belum terlaksanannya pelatihan-pelatihan dibidang peningkatan manajemen usaha dan pasca panen.
 4. Penggalan PAD desa belum optimal.
 5. Rendahnya harga komoditas karet yang sejak 5 tahun terakhir mengalami penurunan nyata mengakibatkan pendapatan petani menurun drastic.
 6. Pasar desa belum terbentuk
 7. Pengolahan dibidang perternakan (sapi, ayam, itik) belumsesuai dengan pengolahan yang professional.
- d. Bidang social budaya
1. Masih tingginya pengguna narkoba
 2. Arus informasi dan globalisasi tidak terbandung yang menyebabkan tergerusnya kearifan local.
 3. Tidak adanya tempat melaksanakan kegiatan seni masyarakat
 4. Peran lembaga adat dan pimpinan adat kurang optimal
 5. Belum optimal pengembangan budaya local desa
 6. Pendidikan akhlak dan moral masih terabaikan
 7. Masih lemahnya perilaku generasi muda terhadap social budaya
 8. Alat-alat kesenian belum ada
- e. Bidang pemerintahan desa
1. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemerintahan desa belum terampil

2. Pelaku-pelaku pembangunan kurang paham akan tugas dan fungsi
 3. Sarana prasarana kerja aparatur desa dan BPD belum mencukupi
 4. Pelayanan masyarakat masih belum optimal
 5. Regulasi desa belum dibuat dan terdokumentasi dengan baik
 6. Data base dan profil desa yang belum lengkap
 7. Adminitrasi desa yang belum dimanfaatkan secara optimal
 8. Insentif yang diterima oleh aparatur desa dan kelembagaan lainnya belum memadai
 9. Masih kurangnya perhatian pemerintah dalam hal pembinaan kepada pemerintah desa
 10. Masih lemahnya pemerintah desa dan BPD dalam Penyusunan regulasi
- f. Bidang kesehatan
1. Masih kurangnya pelayanan kesehatan
 2. Pemanfaatan posyandu belum optimal
 3. Kesadaran akan kesehatan keluarga yakni sanitasi lingkungan masih lemah
 4. Masih ada masyarakat yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan (JAMKES/BPS kesehatan)
 5. Keadaan akan pentingnya makanan bergizi belum memadai
 6. Masih adanya rumah masyarakat yang layak huni
 7. Belum ada ambulance desa
- g. Bidang pertanian
1. Belum optimalnya kegiatan kelompok tani
 2. Masih rendahnya SDM petani.
 3. Kurangnya penyuluhan dan pelatihan
 4. Sarana produksi (saprodi) pertanian tidak memadai
 5. Harga saprodi yang mahal
 6. Harga komoditas perkebunan terutama karet rendah
 7. Belum optimalnya penggarapan bidang peternakan
- h. Bidang informasi dan komunikasi
1. Desa belum memiliki system informasi desa dan kawasan (SIDEKA)
 2. Pemerintah desa masih sangat sulit mendapatkan informasi hasil musrenbang kabupaten/provinsi dan atau dokumen APBD yang pembiayaan berkaitan dengan desa , sehingga apa-apa program yang masuk kedesa tidak diketahui, untuk kebutuhan penyusunan rencana keuangan dan rencana pembangunan
 3. Lambannya informasi sumber- sumber pembiayaan yang diterima desa juga menjadi kendala. Padahal bulan juli n-1 desa sudah wajib menyusun rancangan kerja pembangunan (RKP) desa, baik dari dana Desa APBN, alokasi dana desa (ADD), bantuan keuangan kabupaten/provinsi, bagi hasil pajak dan retribusi dan lainnya.

- i. Bidang pariwisata
 1. Potensi wisata desa belum tergali dan terpromosi dengan baik . belum maksimal pengembangan sarana dan prasarana dan pengolahan pariwisata khususnya Air Terjun Sei mahang , Gua saleba dan sungai-sungai

G. Potensi Desa Alahan

Potensi adalah segala sumber daya yang ada di desa yang dapat digunakan untuk membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh desa baik potensi yang sudah ada maupun potensi yang belum tergarap.

- a. Potensi sumber daya alam
 1. Pasir
 2. Perkebunan karet
 3. Perkebunan sawit
 4. Pertenakan
 5. Perikanan
- b. Potensi sumber daya manusia
 1. Aparatur desa
 2. BPD
 3. Kelembagaan desa
 4. Kader Desa
 5. Kader Posyandu
 6. Kader PKK
 7. Pendamping Desa
 8. Tenaga pendidik
 9. Tokoh Agama dan Tokoh Adat
 10. Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pertenakan dll
 11. Aparat keamanan
 12. Pemuda
 13. Klub-klub Olahraga
- c. Sumber Daya Sosial
 1. Majelis Taklim
 2. Wirid Yasin
 3. Guru-guru Agama
 4. Fasilitas pendidikan Agama
 5. Masjid dan Musholla
 6. Fasilitas Pendidikan Umum
 7. Peringatan Hari Besar Islam
- d. Sumber Daya Ekonomi

1. Lahan perkebunan
 2. Kolam ikan
 3. UED-SP/BUMDes
 4. Lembaga dana bergulir
 5. Pedagang dan swasta
 6. Home industry
 7. Sarana produksi lainnya
- e. Potensi Pariwisata
1. Air Terjun Sungai Ma'ang
 2. Goa Saleba
 3. Ngarai Kanaloan
 4. Batu Loban



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Informan Penelitian

Informan ialah narasumber yang bisa membagikan data yang diperlukan dalam aktivitas riset. Informan dalam riset merupakan orang ataupun individu yang betul-betul ketahui serta memahami permasalahan, dan ikut serta langsung dengan permasalahan riset. Informan sangat berarti untuk riset, sebab hendak membagikan data secara mendalam yang berkaitan dengan kasus yang hendak diteliti.

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

- 1) Heri Susanto selaku Kepala Desa Alahan. Beliau lahir di Lubuk Bendahara tanggal 13 Agustus 1982, berusia 38 tahun. Proses wawancara dilakukan pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 di Kantor Desa Alahan.
- 2) Muhammad Rafhi, S.IP selaku Sekretaris Desa Alahan. Beliau lahir di Lubuk Bendahara tanggal 5 Januari 1995, berusia 25 tahun. Proses wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 di Kantor Desa Alahan.

- 3) Sasra Afrizal selaku Kaur Pembangunan Desa Alahan. Beliau lahir di Lubuk Bendahara tanggal 23 Agustus 1991, berusia 29 tahun. Proses wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 di Kantor Desa Alahan.
- 4) Nelson Kampora selaku Ketua BPD Desa Alahan. Beliau lahir di Lubuk Bendahara tanggal 6 Maret 1974, berusia 46 tahun. Proses wawancara dilakukan pada hari Minggu, tanggal 15 November 2020 di rumah informan.
- 5) Oki Prasetya selaku Tim Penyusun RKP Desa Alahan. Beliau lahir di Lubuk Bendahara tanggal 11 Oktober 1991, berusia 29 tahun. Proses wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 di Kantor Desa Alahan.
- 6) Sarmila Yulinda selaku Masyarakat Desa Alahan. Beliau lahir di Lubuk Bendahara tanggal 23 September 1989, berusia 31 tahun. Proses wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 di rumah informan.

B. Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

Agar perencanaan pembangunan desa terarah dan dapat menjadi pedoman bersama seluruh desa di Republik Indonesia, maka Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa mengatur secara spesifik dalam proses dan langkah-langkah Penyusunan RKP Desa secara spesifik meliputi:

1. Persiapan

Menurut Bihamding (2019:47) dalam persiapan harus dilaksanakan secara musyawarah. Dalam persiapan tersebut harus mengacu kepada RPJM yang telah disusun untuk 5 tahun, disesuaikan dengan visi dan misi Desa sekaligus tidak terlepas dari skala prioritas yang harus dilaksanakan untuk tahun anggaran berikutnya.

Persiapan adalah tahapan yang mencakup penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa dan pembentukan tim penyusun RKP desa.

Gambar V.1. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Alahan Tahun 2018

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ALAHAN
 NOMOR Kpta 2/Alh/II/2018
 TANGGAL Februari 2018 M

TIM PENYUSUN
 RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
 DESA ALAHAN TAHUN 2018

NAMA	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
ALAHAN	Alahan	Kepala Desa	Peneliti
BIRU SUWANTO	Alahan	Sekretaris Desa	Ketua
PONDALIS JORIS	Alahan	LPMD	Sekretaris
TONE MAULANA	Alahan	Pemuda	Anggota
ENGEL HANBEN, S Ag	Alahan	Tokoh Ulama	Anggota
BERDUR HARJONO	Alahan	Tokoh Masyarakat	Anggota
WIDIA PERMATA SARI	Alahan	Pemuda	Anggota
DEVI YULMA	Alahan	Tokoh Wanita	Anggota

PENJABAT KEPALA DESA ALAHAN

Sumber: RKP Desa Alahan 2018

a. **Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa**

Adapun dalam tahapan ini melibatkan BPD, sekretaris desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan. Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa pasal 31 sampai dengan pasal 32 yang dilaksanakan oleh BPD. Hasil dari musyawarah tersebut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan RKP desa dan daftar usulan RKP desa.

Sesuai dengan peraturan tersebut, maka dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa dilakukan beberapa prosedur yaitu:

1) BPD mencermati ulang dokumen RPJM desa

Berdasarkan hasil wawancara terkait Kepala Desa mengkoordinasikan BPD untuk mencermati ulang dokumen RPJM desa serta fungsi pencermatan ulang tersebut didapatkan hasil sebagai berikut:

“Ada. Saya mengkoordinasikan BPD untuk mencermati Ulang RPJM Desa terutama pada lampiran kegiatan pertahun yang ada di RPJM Desa, adapun fungsinya adalah untuk mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang ada didalam RPJM Desa pada Tahun 2018 dan Kegiatan yang belum terdani atau terealisasi pada tahun-tahun sebelumnya, dan memberikan catatan apakah kegiatan-kegiatan tersebut masih relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat” (wawancara Heri Susanto Kepala Desa Alahan, Tanggal 21 September 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, tampak bahwa Kepala Desa telah mengkoordinasikan BPD untuk

mencermati Ulang RPJM Desa. Adapun fungsinya adalah untuk mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang ada didalam RPJM Desa pada Tahun 2018 dan Kegiatan yang belum terdani atau terealisasi pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil jawaban ini juga didukung dan selaras yaitu:

“Ada, beliau yang mengarahkan. Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKPDesa diadakan oleh BPD atas arahan Kades. Menyampaikan daftar usulan program kegiatan yang tercantum dalam RPJM Desa dan khususnya yang termasuk didalam tahun anggaran 2018” (wawancara Muhammad Rafhi, S.IP Sekretaris Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, tampak bahwa Kepala Desa telah mengkoordinasikan BPD untuk mencermati Ulang RPJM Desa. Hasil jawaban ini juga didukung yaitu:

“Iya pak pak kades yang ngasih perintah ke BPD. Nanti BPD itu sama RPJMDesa sangat erat kaitannya dengan RKPDesa karena kegiatan yang dicantumkan didalam RKPDesa harus tertuang didalam RPJMDesa (Sasra Afrizal Kaur Pembangunan Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, tampak bahwa Kepala Desa telah mengkoordinasikan BPD untuk mencermati Ulang RPJM Desa.

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga dapat dilihat dari hasil wawancara yaitu:

“Iya kami selaku BPD diarahkan untuk mencermati ulang RPJM Desa 2016-2021. (Nelson Kampora Ketua BPD Desa Alahan, Tanggal 15 November 2020).”

Hasil jawaban ini juga didukung yaitu:

“Kades sebagai pembina sudah mengkoordinasikan BPD untuk mencermati RPJM. (Oki Prasetya Tim Penyusun RKP Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa peran kepala desa dalam mengkoordinasikan BPD dalam pencermatan ulang dokumen RPJM desa “sudah sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa pasal 31 ayat (1). Pencermatan tersebut meliputi evaluasi atas kegiatan yang belum terdani atau terealisasi, serta relevansi kegiatan untuk tahun anggaran 2019.

2) BPD menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen Desa

Berdasarkan peran kepala desa menugaskan BPD untuk menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen Desa diperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Tentu saya menugaskan BPD telah membuat undangan untuk melaksanakan Musyawarah Penyusunan RKPDesa Tahun 2018 yang dilaksanakan pada Bulan November 2018, dalam musyawarah tersebut BPD melakukan pencermatan ulang dokumen RPJMDesa dengan cara membagikan kembali ringkasan RPJMDesa kepada anggota musyawarah desa tersebut” (wawancara Heri Susanto Kepala Desa Alahan, Tanggal 21 September 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, tampak bahwa Kepala Desa meminta BPD untuk melaksanakan

musyawarah untuk menyusun RPJM agar kegiatan yang ada dalam RPJM dapat disepakati oleh BPD terlebih dahulu.

“adapun fungsinya pencermatan ulang RPJMDesa tersebut untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan yang ada di RPJMDesa masih relevan untuk dilaksanakan pada tahun yang akan atau kegiatan yang direncanakan pada tahun depan tersebut dirasakan tidak diperlukan lagi dalam arti bisa telah dilaksanakan atau telah terselesaikan permasalahan tersebut (wawancara Muhammad Rafhi, S.IP Sekretaris Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, tampak bahwa Kepala Desa meminta BPD untuk mencermati Ulang RPJM Desa agar diketahui kegiatan-kegiatan yang ada di RPJMDesa masih relevan atau tidak untuk dilaksanakan pada tahun depan. Hasil jawaban ini juga didukung yaitu:

“iya sebelum ditindaklanjuti Kades harus mendapat persetujuan BPD dulu”. (Wawancara Sasra Afrizal Kaur Pembangunan Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, tampak bahwa Kepala Desa meminta BPD untuk mencermati Ulang RPJM Desa dan hasilnya harus terlebih dahulu untuk dievaluasi barulah mendapat persetujuan dari BPD.

“Iya setelah kami rapatkan dari peninjauan ulang RPJM desa baru dilaporkan ke Ketua. (Nelson Kampora Ketua BPD Desa Alahan, Tanggal 15 November 2020).”

Hasil jawaban ini juga didukung yaitu:

“Iya karna kalau BPD belum mengevaluasi, RKP belum bisa disusun”. (Wawancara Oki Prasetya Tim Penyusun RKP Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa peran kepala desa dalam berkoordinasi dengan BPD untuk menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen Desa “sudah sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Menyepakati dokumen tersebut didasarkan atas evaluasi dari BPD.

3) BPD membentuk tim verifikasi sesuai jenis kegiatan dan keahlian

Berdasarkan peran kepala desa pada BPD untuk membentuk tim verifikasi sesuai jenis kegiatan dan keahlian diperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Tidak, bukan BPD yang bentuk tetapi pendamping lokal desa”. (Wawancara Heri Susanto Kepala Desa Alahan, Tanggal 21 September 2020)

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa BPD dalam membentuk tim verifikasi sesuai jenis kegiatan dan keahlian bertindak sebagai tim verifikasi pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/ atau satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/ Kota.

“Tidak, Kades tidak meminta BPD untuk membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian dikarenakan tim verifikasi ditunjuk oleh Pihak Kabupaten dan Kecamatan yaitu Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa. Ini lah yang membuat pada musyawarah desa penyusunan RKPDesa tidak ada membentuk tim verifikasi”.

(Muhammad Rafhi, S.IP Sekretaris Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa BPD tidak membentuk tim verifikasi karena langsung dari SKPD Kabupaten. Hasil jawaban ini juga didukung yaitu:

“Tim verifikasi ditunjuk langsung sama orang DPMD Rokan Hulu, jadi mereka yang tugas verifikasi pendamping lokal desa atau PLD. (Nelson Kampora Ketua BPD Desa Alahan, Tanggal 15 November 2020).”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Dalam rapat tersebut tidak dilakukan pembentukan tim verifikasi karena tim verifikasi ditunjuk langsung oleh kabupaten yaitu pihak Pendamping Lokal Desa (PLD) dan Pendamping Desa (PD) Kecamatan Rokan IV Koto”. (Sasra Afrizal Kaur Pembangunan Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa BPD tidak membentuk tim verifikasi karena langsung dari SKPD Kabupaten.

“Tidak perlu BPD yang bentuk, karna ada PLD”. (Wawancara Sarmila Yulinda Masyarakat Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa peran BPD dalam membentuk tim verifikasi sesuai jenis kegiatan dan keahlian “sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Hal ini disebabkan

karena menurut informan tim verifikasi ditunjuk oleh pihak kabupaten dan kecamatan yaitu Pendamping Lokal Desa (PLD). Artinya sesuai Permendagri 114 tahun 2014 yang bertindak sebagai tim verifikasi pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/ atau satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/ Kota.

4) Hasil musyawarah menjadi rancangan RKP desa dan daftar usulan RKP desa

Berdasarkan hasil wawancara terkait hasil musyawarah menjadi rancangan RKP desa dan daftar usulan RKP desa diperoleh hasil sebagai berikut:

“Iya tentu saja, karna itu dasar untuk merancang RKP. Penyelenggaraan musyawarah desa penyusunan RKP Desa dilakukan di Bulan November 2018 (Wawancara Heri Susanto Kepala Desa Alahan, Tanggal 21 September 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa Kepala Desa telah menjadikan hasil musyawarah menjadi rancangan RKP desa dan daftar usulan RKP desa.

“Hasil musyawarah ini dituangkan didalam Berita Acara sebagai dokumen dalam rancangan RKP Desa.” (wawancara Muhammad Rafhi, S.IP Sekretaris Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Iya hasilnya masuk ke berita acara sebagai dokumen dalam rancangan RKPDesa.” (wawancara Sasra Afrizal Kaur Pembangunan Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Iya setelah hasil dapat dari musyawarah itu dasar untuk merancang RKP.” (wawancara Oki Prasetya Tim Penyusun RKP Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa hasil wawancara terkait hasil musyawarah menjadi rancangan RKP desa dan daftar usulan RKP desa sudah sesuai sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.

5) Penyelenggaraan musyawarah desa dilakukan paling lambat di bulan Juni

Berdasarkan hasil wawancara terkait penyelenggaraan musyawarah desa dilakukan Kepala Desa dan tim penyusun paling lambat di bulan Juni diperoleh hasil sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Musyawarah ini baru bisa dilakukan di Bulan November 2018 sehingga tidak sesuai dengan Permendagri 114 Tahun 2014 yang seharusnya dilaksanakan paling lambat Bulan Juni Tahun berjalan.” (Heri Susanto Kepala Desa Alahan, Tanggal 21 September 2020)

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa penyelenggaraan musyawarah desa

seharusnya dilakukan paling lambat di bulan Juni ternyata dilakukan di Bulan November.

“Musyawarah Desa dalam penyusunan RKPDesa yang dilakukan oleh BPD pada Bulan November ini tidak sesuai memang dengan waktu yang ditetapkan dalam RKPDesa yang seharusnya dilaksanakan pada Bulan Juli, hal ini dikarnakan tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah dan kecamatan dalam penyusunan ini, biasanya penyusunan RKPDesa didesak oleh Pemerintah Daerah pada saat akan dicairkannya ADD dan Dana Desa pada Awal Tahun Anggaran sehingga desa tergesa-gesa menyusunnnya.” (Wawancara Muhammad Rafhi, S.IP Sekretaris Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Terlambat sampe November itu karena pagu indikatif terlambat disampaikan oleh pemda ke desa yang seharusnya dibulan Juni baru dikirim pada bulan Februari Tahun Anggaran kepada Desa.” (Wawancara Sasra Afrizal Kaur Pembangunan Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Sebenarnya dalam penyusunan RKPDesa terdapat satu kali lagi Musyawarah Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu musyawarah perencanaan pembangunan desa namun hal ini tidak dilakukan dan dikarnakan waktu yang mendesak, dan biasanya diambil saja hasil kesimpulan pada musyawarah desa penyusunan perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh BPD.” (Nelson Kampora Ketua BPD Desa Alahan, Tanggal 15 November 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa peran kepala desa dalam menyelenggarakan musyawarah desa yang seharusnya

dilakukan paling lambat di bulan Juni “belum sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena pihak pemerintah daerah DPMD terlambat dalam memberikan pagu indikatif, setelah pagu indikatif dikeluarkan bulan November, BPD tidak mendapatkan pagu tersebut, akibatnya dengan waktu yang singkat musyawarah desa dilakukan dengan tergesa-gesa bahkan disatukan dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

b. Pembentukan Tim Penyusun RKP desa

Adapun dalam tahapan ini melibatkan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Tokoh masyarakat, perwakilan perempuan. Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 33 sampai dengan pasal 34 yang dilaksanakan oleh Kepala desa untuk membentuk tim penyusun RKP desa selaku Pembina, sekretaris selaku ketua, ketua LPMD selaku sekretaris dan melibatkan anggota lain unsur masyarakat. Melibatkan jumlah tim minimal 7 orang dan paling banyak 11 orang, melibatkan perempuan dan dilaksanakan paling lambat di bulan Juni.

Sesuai dengan peraturan tersebut, maka dalam proses pembentukan tim penyusun RKP desa dilakukan beberapa prosedur yaitu:

1) Kepala desa membentuk tim penyusun

Berdasarkan peran kepala desa membentuk tim penyusun diperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya membentuk tim penyusun RKPDesa pada Bulan Februari 2018 dengan keanggotaan yaitu saya sebagai Pembina, Sekdes Ketua, LPMD Sekretaris, anggota Sebanyak 7 orang dengan mengeluarkan SK Kepala Desa Alahan dan SK tersebut diserahkan juga kepada Saya sebagai pembina dan sekdes ketua tetapi kepada yang lain saya tidak mengetahuinya.” (Wawancara Heri Susanto Kepala Desa Alahan, Tanggal 21 September 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa peran kepala desa dalam membentuk tim penyusun sesuai dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.

“Sebagai ketua Tim Penyusun RKPDesa saya mendapat arahan dan binaan secara umum dari Kepala Desa, dan tugas saya didalam Tim Ini adalah menyusun dan merekap seluruh proses yang dilaksanakan dalam penyusunan RKPDesa tersebut. Dalam penyusunan RKPDesa ini memang didominasi oleh saya selaku ketua dan kepada Anggota yang lain ada membantu sedikit-sedikit dan ada juga yang tidak mengetahui sama sekali” (wawancara Muhammad Rafhi, S.IP Sekretaris Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Dalam Penetapan RKPDesa melalui Peraturan Desa tentu saja melibatkan Kepala Desa dan BPD, ini ditetapkan pada Bulan Februari 2018 ini disesuaikan dengan kondisi yang kegiatan dan anggaran yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.” (Wawancara Sasra Afrizal Kaur Pembangunan Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Mungkin iya, saya kurang tahu itu tugas kades atau bukan. Yang jelas didalam RKPDesa tersebut semua unsur yang ada dalam Permendagri tersebut.” (wawancara Oki Prasetya Tim Penyusun RKP Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa menurut Sekdes selaku Ketua Tim Penyusun RKP Desa, tugas kepala desa membentuk tim penyusun “sudah sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Meskipun demikian masih banyak anggota tim penyusun yang tidak mengetahui tugas-tugasnya sama sekali.

2) Melibatkan kepala desa selaku pembina

Berdasarkan peran kepala desa bertindak sebagai pembina diperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Terlibat, ya...saya selaku Kepala Desa terlibat di dalam Tim Penyusun RKPDesa sebagai Pembina yang menjadi tugas saya selaku pembina memberikan arahan dan bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap proses penyusunan RKPDesa.” (Wawancara Heri Susanto Kepala Desa Alahan, Tanggal 21 September 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa peran kepala desa sebagai pembina telah sesuai dengan Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.

“Ya tentu saja, bapak sebagai pembina. Saya sebagai ketua, dan lain-lain ada tugas masing-masing. Tentu bapak ngasih pengarahan juga.” (Wawancara Muhammad Rafhi, S.IP Sekretaris Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa peran kepala desa sebagai pembina diharapkan mampu memberikan pengarahan kepada seluruh anggota penyusun RKP terkait tugas-tugas yang mereka emban. Akan tetapi didapatkan hasil jawaban wawancara sebagai berikut:

“Setahu saya, Kepala Desa kurang memberikan arahan kepada kami terkhusus dalam penyusunan RKPDesa ini, yang paling sibuk ya Sekdes yang ngarahkan. (wawancara Sasra Afrizal Kaur Pembangunan Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Tidak ada, Kepala Desa tidak pernah memberikan arahan dan pembinaan kepada saya. Yang banyak memberikan tugas itu Sekretaris Desa”. (Wawancara Oki Prasetya Tim Penyusun RKP Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa menurut para anggota tim penyusun RKP Desa, kepala desa memang berperan sebagai pembina sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa akan tetapi bentuk binaannya masih belum efektif sepenuhnya. Hal ini disebabkan karena meskipun kepala desa ditunjuk selaku pembina, namun

dari sisi pelaksanaan tugas kepala desa sama sekali tidak memberikan arahan maupun binaan terhadap tugas-tugas anggota tim penyusun. Akibatnya, banyak anggota tim penyusun yang sama sekali tidak mengetahui tugas-tugasnya.

3) Melibatkan sekretaris desa selaku ketua

Berdasarkan peran kepala desa dalam menunjuk sekretaris desa sebagai ketua diperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Ya..pak Rafhi (sekdes) bertindak sebagai ketua.” (Wawancara Heri Susanto Kepala Desa Alahan, Tanggal 21 September 2020).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Ya tentu saja saya ditunjuk kades, sesuai Permendagri 114 Tahun 2014” (Wawancara Muhammad Rafhi, S.IP Sekretaris Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“BPD dalam penunjukannya tentu kami sebagai mediator antara pemerintah desa dengan masyarakat jadi gagasan-gagasan pembangunan itu yang kami perjuangkan untuk memberdayakan masyarakat. Status kami bisa dibilang anggota karena bagian dari perangkat desa (Nelson Kampora Ketua BPD Desa Alahan, Tanggal 15 November 2020).”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Ya pak rafi sebagai ketua. Kalau tugas saya membantu Sekretaris Desa sesuai dengan yang beliau butuhkan/perintahkan. Yang paling dominan melaksanakan RKPDesa adalah Sekretaris Desa”. (Wawancara Sasra Afrizal Kaur Pembangunan Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Iya, saya lihat di SK pak rafi selalu jadi ketua kalau rapat.” (Wawancara Oki Prasetya Tim Penyusun RKP Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa menurut para anggota tim penyusun RKP Desa, tugas sekretaris desa sebagai ketua “sudah sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Dalam proses penyusunan RKP Desa ini memang sekretaris desa memiliki tugas yang paling dominan, baik dari sisi pengetahuan akan tugas dan lebih banyak porsir pekerjaannya dibandingkan anggota yang lain.

4) Melibatkan ketua LPMD selaku sekretaris

Berdasarkan peran kepala desa dalam menugaskan ketua LPMD selaku sekretaris diperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Ya..Ketua LPMD kami libatkan didalam tim penyusun RKPDesa , ketua LPMD memiliki arti penting didalam Penyusunan RKPDesa karena sebagai Sekretaris di dalam tim tersebut.” (Wawancara Heri Susanto Kepala Desa Alahan, Tanggal 21 September 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa ketua LPMD sebagai sekretaris sudah

sesuai sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.

“Penunjukan LPMD sebagai sekretaris pada bulan Februari, untuk kesesuaian tugas ada di Permendagri tersebut. (Wawancara Muhammad Rafhi, S.IP Sekretaris Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Iya orang LPMD pasti dilibatkan. (Wawancara Sasra Afrizal Kaur Pembangunan Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“LPMD pak Firdaus Idris iya beliau jadi sekretaris. (Wawancara Oki Prasetya Tim Penyusun RKP Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa menurut para anggota tim penyusun RKP Desa, tugas ketua LPMD sebagai sekretaris “sudah sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Tugas-tugas sekretaris memang membantu ketua tim penyusun RKP desa.

5) Melibatkan unsur masyarakat selaku anggota

Berdasarkan hasil wawancara terkait peran kepala desa dalam melibatkan unsur masyarakat selaku anggota diperoleh hasil sebagai berikut:

“Sudah pasti ada masyarakat. Melibatkan masyarakat didalam tim disini kami melibatkan Kepala Dusun sebagai

anggota tim karena kepala dusun yang dirasa lebih memahami kebutuhan warga di Dusunnya. Selebihnya ada masyarakat umum dan tokoh masyarakat.” (Wawancara Heri Susanto Kepala Desa Alahan, Tanggal 21 September 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa peran kepala desa dalam melibatkan masyarakat sudah sesuai dan diharapkan mampu memberikan transparansi terkait pembangunan di Desa Alahan.

“Tentu ada masyarakat. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan Pembangunan Desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Adat, Agama, Masyarakat, Pendidikan, kelompok perempuan dan masyarakat miskin” (Muhammad Rafhi, S.IP Sekretaris Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Perencanaan Pembangunan Desa bersama-sama dengan masyarakat di dalam Musyawarah tersebut” (Wawancara Sasra Afrizal Kaur Pembangunan Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020).”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Harus ada unsur masyarakat, kami milihnya random sesuai orangnya koperatif tidaknya. Biasanya sih kami prioritaskan kayak kadus atau ketua RT dan RW. (Nelson Kampora Ketua BPD Desa Alahan, Tanggal 15 November 2020).”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Ada banyak kok masyarakat yang ikut rapat”. (Wawancara Oki Prasetya Tim Penyusun RKP Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam melibatkan unsur masyarakat selaku anggota “sudah sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Adapun unsur masyarakat ini melibatkan tokoh adat, agama, masyarakat, pendidikan, kelompok perempuan dan masyarakat miskin.

6) Jumlah tim paling sedikit 7 orang paling banyak 11 orang

Berdasarkan hasil wawancara peran kepala desa melibatkan tim paling sedikit 7 orang paling banyak 11 orang diperoleh hasil sebagai berikut:

“Iya jumlah tim penyusun RKPDesa sebanyak 7 orang yaitu. Saya sebagai Pembina, Sekdes Ketua, LPMD Sekretaris, Yose Maulana Pemuda, Engel Hansen Tokoh Ulama, Zendri Hartono Tokoh Masyarakat, Widia Pertama Sari Pemuda, dan Devi Yulma Tokoh Wanita totalnya ada 8 orang waktu 2018.” (Wawancara Heri Susanto Kepala Desa Alahan, Tanggal 21 September 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa peran kepala desa melibatkan tim paling sedikit 7 orang paling banyak 11 orang sudah sesuai sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.

“Iya, waktu itu ada 8 orang sesuai arahan Kades” (Muhammad Rafhi, S.IP Sekretaris Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Iya untuk tim penyusun memang ada 8, sisanya masyarakat” (Wawancara Sasra Afrizal Kaur Pembangunan Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020).”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Ada banyak kok masyarakat yang ikut rapat cuman untuk SK nya saya nggak tahu, mungkin ada di RKP”. (Wawancara Oki Prasetya Tim Penyusun RKP Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam melibatkan tim paling sedikit 7 orang paling banyak 11 orang “sudah sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Akan tetapi, penetapan SK belum diberikan kepada setiap anggota akibatnya masih terdapat anggota yang tidak mengetahui tugas dan jabatannya dalam penyusunan RKP tersebut.

7) Melibatkan perempuan

Berdasarkan hasil wawancara terkait melibatkan perempuan dalam penyusunan RKP Desa diperoleh hasil sebagai berikut:

“Ada, Widia Pertama Sari Pemuda, dan Devi Yulma Tokoh Wanita. (Heri Susanto Kepala Desa Alahan, Tanggal 21 September 2020)”.

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Iya, harus melibatkan perempuan atau tokoh wanita” (Muhammad Rafhi, S.IP Sekretaris Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Ada, arahan pak kades harus melibatkan tokoh perempuan” (Wawancara Sasra Afrizal Kaur Pembangunan Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020).”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Ada, selain tim penyusun masyarakat yang hadir waktu rapat juga banyak wanita”. (Wawancara Oki Prasetya Tim Penyusun RKP Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam penyusunan RKP Desa melibatkan perempuan “sudah sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Hal ini bertujuan untuk menampung aspirasi dari pihak kelompok masyarakat perempuan agar visi dan misi mampu mencakup seluruh elemen masyarakat.

8) Pembentukan tim paling lambat di bulan Juni

Berdasarkan hasil wawancara terkait peran kepala desa dalam pembentukan tim paling lambat di bulan Juni diperoleh hasil sebagai berikut:

“Tidak....pembentukan tim penyusun RKPDesa baru dibentuk pada Februari tahun anggaran dikarenakan pagu indikatif dan informasi Kegiatan dari Kabupaten baru disampaikan kepada Desa oleh Kabupaten di Bulan

November Tahun Anggaran yang harusnya disampaikan paling lambat bulan Juni Tahun Berjalan sesuai dengan Permendagri 114 tersebut. (Wawancara Heri Susanto Kepala Desa Alahan, Tanggal 21 September 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat keterlambatan penyampaian pagu indikatif dari kabupaten.

“Musyawarah Desa dalam penyusunan RKPDesa yang dilakukan oleh BPD pada Bulan November ini tidak sesuai memang dengan waktu yang ditetapkan dalam RKPDesa yang seharusnya dilaksanakan pada Bulan Juli, hal ini dikarenakan tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah dan kecamatan dalam penyusunan ini, biasanya penyusunan RKPDesa didesak oleh Pemerintah Daerah pada saat akan dicairkannya ADD dan Dana Desa pada Awal Tahun Anggaran sehingga desa tergesa-gesa menyusunnya (Wawancara Muhammad Rafhi, S.IP Sekretaris Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Belum ...kami baru dapat di Bulan November. Tidak ada himbauan juga, cuman setelah pagu indikatif ada mereka nyuruh cepat selesai RKP nya. (Sasra Afrizal Kaur Pembangunan Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020).”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Kepala Desa membentuk tim penyusun RKPDesa pada Bulan Februari (Oki Prasetya Tim Penyusun RKP Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa peran kepala desa dalam penyusunan RKP Desa membentuk tim paling lambat di bulan Juni “belum

sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena pihak DPMD baru menyampaikan pagu indikatif desa pada bulan Februari, akibatnya pembentukan tim dilakukan di bulan yang sama yaitu Februari karena tergesa-gesa apalagi tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah.

2. Penyusunan

Menurut Bihamding (2019:47) dalam proses penyusunan RKP, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses penyusunan RPJM. Akan tetapi, dalam RKP dibahas lebih rinci dan spesifik terkait realisasi setiap gagasan yang akan dibahas dalam musyawarah pembangunan desa. Penyusunan RKP juga harus mencermati seluruh skala prioritas baik dari tingkat Kabupaten hingga penyelarasan dengan potensi desa.

Penyusunan adalah hal yang meliputi pencermatan pagu indikatif, pencermatan ulang dokumen RPJM desa hingga penyusunan rancangan RKP desa.

Gambar V.2. Pencermatan Pagu Indikatif Kabupaten yang masuk ke Desa

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

ALAHAN : Alahan
KABUPATEN : Rokan IV Koto
KABUPATEN : ROKAN HULU
PROVINSI : RIAU

No	Program/ Kegiatan	SKPD Pengelola Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Desa/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
1	Rumah Layak Huni Stimulan	Cipta Karya Kab	Desa	15	Unit	112.500.000
2	Rumah Layak Huni	Cipta Karya Kab	Desa	5	Unit	400.000.000
3	Box Culvert	Bina Marga	Desa	2	Unit	160.000.000
4	Perkerasan Jalan	Bina Marga	Desa	9	km	12.000.000.000
5	Aspal Jalan Peron	Bina Marga	Desa	1,5	km	10.000.000.000
6	Drainase	Bina Marga	Desa	1	km	1.000.000.000
7	Normalisasi Parit	Bina Marga	Desa	1	km	200.000.000
8	Normalisasi Sungai/Parit	Bina Marga	Desa	1	km	1.500.000.000
9	Bantuan Ternak Sapi	Perternakan	Desa	35	Ekor	325.000.000
10	Dam Tebing	Bina Marga	Desa	1	km	1.500.000.000

Alahan, 14 Februari 2016
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengertahui,
Kepala Desa
[Signature]
JON KARDISON

[Signature]
HERI SURANTO

Sumber: RPJM Desa ALahan Tahun 2016-2021

Gambar V.3. Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa Alahan Tahun 2016-2021



Sumber: RPJM Desa ALahan Tahun 2016-2021

a. Penceramatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/ Kegiatan Masuk Ke Desa

Adapun dalam tahapan ini melibatkan tim penyusun RKP Desa. Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 35 sampai dengan pasal 37 dimana kepala desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/ kota paling lambat di bulan Juli. Penceramatan pagu indikatif meliputi Rencana dana desa yang bersumber dari APBN Penyelarasan rencana program meliputi RKP pemerintah Kabupaten/ kota, selanjutnya hasil penceramatan dan penyelarasan tertuang dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.

Sesuai dengan peraturan tersebut, maka dalam proses penceramatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/ kegiatan masuk ke desa dilakukan beberapa prosedur yaitu:

1) Kepala desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/ kota paling lambat di bulan Juli

Berdasarkan hasil wawancara terkait kepala desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/ kota paling lambat di bulan Juli diperoleh hasil sebagai berikut:

“Untuk penceramatan pagu indukatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk desa dilakukan pada Bulan Februari dikarenakan pagu indikatif tersebut baru disampaikan oleh pihak kabupaten pada Bulan November.” (Wawancara Heri Susanto Kepala Desa Alahan, Tanggal 21 September 2020)

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa kepala desa mendapatkan pagu indikatif

pada bulan November. Hal ini tentu turut menghambat kegiatan penyusunan RKP karena prosesnya terhambat.

“November baru dapat. itu pun baru melalui media sosial yaitu “WA” meskipun dalam Permendagri 114 tersebut Pemerintah Kabupaten seharusnya membuat surat tertulis apabila pada bulan Juni tahun berjalan pemerintah kabupaten tidak dapat menetapkan pagu indikatif tersebut dan hingga bulan November baru disampaikan itupun lewat WA sebagaimana dijelaskan diatas”. (Wawancara Muhammad Rafhi, S.IP Sekretaris Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Tidak, dikarenakan pagu indikatif dan informasi Kegiatan dari Kabupaten baru disampaikan kepada Desa oleh Kabupaten di bulan November Tahun Anggaran yang harusnya paling lambat bulan Juni. (Sasra Afrizal Kaur Pembangunan Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020).”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Kami kurang tahu kapan Desa mendapatkan data pagu indikatif, tapi kalau di bulan Juli sepertinya tidak ada informasi apapun yang kami terima”. (Oki Prasetya Tim Penyusun RKP Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam penyusunan RKP kepala desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/ kota paling lambat di bulan Juli “belum sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena

keterlambatan pihak DPMD baru menyampaikan pagu indikatif kepada pihak kecamatan di bulan November, selain itu prosedur penyampaian tidak dilaksanakan dengan mengirimkan surat tetapi hanya menggunakan media sosial WA (whatsapp).

2) Pencermatan pagu indikatif meliputi rencana dana desa yang bersumber dari APBN

Berdasarkan hasil wawancara terkait peran kepala desa dalam pencermatan pagu indikatif meliputi rencana dana desa yang bersumber dari APBN diperoleh hasil sebagai berikut:

“Saya dari pemerintah daerah telah dapat pagu indikatif Desa; dan rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/kota yang masuk ke Desa, tetapi disampaikan di bulan November”. (Wawancara Heri Susanto Kepala Desa Alahan, Tanggal 21 September 2020.

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa pagu indikatif Desa harus sesuai dengan rencana program/ kegiatan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/kota yang masuk ke Desa.

“Dalam musyawarah tersebut kades hanya membahas kegiatan yang menjadi sekala prioritas desa untuk diusulkan dananya dari Kabupaten/ Provinsi/ Pusat melalui Musrenbang Kecamatan (Wawancara Muhammad Rafhi, S.IP Sekretaris Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020).”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Iya isinya tentang rencana dari pemerintah kabupaten harus bisa masuk di desa”. (Wawancara Sasra Afrizal Kaur Pembangunan Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Dikarenakan waktu yang mendesak beriringan dengan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran yang merupakan persyaratan pencairan ADD dan DD (Wawancara Oki Prasetya Tim Penyusun RKP Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam penyusunan RKP Desa pencermatan pagu indikatif meliputi rencana dana desa yang bersumber dari APBN “sudah sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Meskipun telah sesuai, tetapi faktor penyusunan anggaran inilah yang menyebabkan penyampaian pagu indikatif terlambat dari pihak DPMD.

3) Penyelarasan rencana program meliputi RKP pemerintah Kabupaten/ kota

Berdasarkan hasil wawancara terkait peran kepala desa dalam penyelarasan rencana program meliputi RKP pemerintah Kabupaten/ kota diperoleh hasil sebagai berikut:

“Kades belum begitu maksimal dalam menyelaraskan karena pemerintah daerah belum begitu terbuka kepada Desa tentang Program Kerja yang ada pada RKP Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan waktu penyampaian tidak sesuai dengan seharusnya. Yaitu dibulan juni tahun berjalan tetapi disampaikan pada Bulan November Tahun Anggaran. (Wawancara Heri Susanto Kepala Desa Alahan, Tanggal 21 September 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa penyelarasan rencana program kerja tidak maksimal dilakukan pemerintah desa karena selain waktu yang diberikan terlambat, tidak ada sosialisasi yang diberikan pendamping lokal desa terkait program kabupaten tersebut.

“Sepengetahuan kami belum ada Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati atau kami yang tidak tau karena tidak adanya sosialisasi (Wawancara Muhammad Rafhi, S.IP Sekretaris Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020).”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Iya ada pun kami susah mau dibawah ke RKP, nggak ada sosialisasi sama sekali”. (Wawancara Sasra Afrizal Kaur Pembangunan Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Ya memang ada di RKP, tapi saya nggak tahu apa yang di buat desa ini sejalan dengan yang diinginkan pemerintah (Wawancara Oki Prasetya Tim Penyusun RKP Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam penyelarasan rencana program meliputi RKP pemerintah Kabupaten/ kota “belum sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah belum terbuka terhadap desa dan waktu penyampaian yang terlambat. Selain itu tidak adanya

sosialisasi terkait RKP pemerintah Kabupaten/kota kepada desa yang bisa menghambat perkembangan Desa itu sendiri.

4) Hasil pencermatan dan penyelarasan tertuang dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa

Berdasarkan hasil wawancara terkait peran kepala desa dalam hasil pencermatan dan penyelarasan tertuang dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa diperoleh hasil sebagai berikut:

“Menurut kami RKP Desa Alahan udah disusun sesuai dengan Permendagri 114 Tahun 2014 dan memiliki unsur yang terkandung didalamnya (Wawancara Heri Susanto Kepala Desa Alahan, Tanggal 21 September 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa kepala desa sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mengikuti Permendagri 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

“Iya pak kades selalu menyarankan RKP itu ada peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa, unsur kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pengembangan ekonomi pertanian bersekala produktif dan unsur lainnya. (Wawancara Muhammad Rafhi, S.IP Sekretaris Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Kepala desa menurut saya waktu mencermati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dilaksanakan BPD itupun lebih kepada skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di desa (Wawancara Sasra

Afrizal Kaur Pembangunan Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Peran kepala desa saat musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD yang telah disiapkan lembaran kegiatan tersebut kita tinggal menyepakati mana yang menjadi prioritas. itu saja yang saya tahu (Wawancara Oki Prasetya Tim Penyusun RKP Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)”.

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam hasil pencermatan dan penyelarasan tertuang dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa “sudah sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Ini artinya, pihak BPD dan tim penyusun RKP desa saling berkoordinir dan menyelaraskan seluruh program kegiatan yang diprioritaskan untuk desa.

b. Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa

Adapun dalam tahapan ini melibatkan tim penyusun RPJM dan RKP Desa. Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 38 dimana tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sesuai RPJM. Hasil pencermatan tersebut menjadi dasar tim penyusun dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Sesuai dengan peraturan tersebut, maka kepala desa dalam proses pencermatan ulang dokumen RPJM Desa melakukan beberapa prosedur yaitu:

1) Tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sesuai RPJM.

Berdasarkan hasil wawancara terkait peran kepala desa dengan tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sesuai RPJM diperoleh hasil sebagai berikut:

“Iya..saya menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen Desa, beserta dengan peserta musyawarah desa dan BPD (Wawancara Heri Susanto Kepala Desa Alahan, Tanggal 21 September 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa kepala desa sudah melaksanakan pencermatan skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sesuai RPJM dalam Permendagri 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

“BPD mencermati ulang dokumen RPJMDesa pada saat Musyawarah Desa Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa bersama-sama dengan masyarakat di dalam Musyawarah tersebut. Pencermatan ulang dokumen RPJMDesa untuk memastikan apakah aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah disampaikan benar-benar termasuk didalam RPJMDesa tersebut. (Wawancara Muhammad Rafhi, S.IP Sekretaris Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Iya sudah dilakukan Kades. (Wawancara Sasra Afrizal Kaur Pembangunan Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Iya setelah dilakukan pencermatan baru disusun rancangan RKP nya. (Nelson Kampora Ketua BPD Desa Alahan, Tanggal 15 November 2020).”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Iya sudah dilakukan Kades untuk mengetahui program yang akan diincar di tahun ini dan tahun depan. (Wawancara Oki Prasetya Tim Penyusun RKP Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)”.

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sesuai RPJM “sudah sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Hal ini berarti, proses penyusunan RKP tetap menjadikan RPJM sebagai pedoman utama untuk selanjutnya diberikan skala prioritas kegiatan untuk satu tahun anggaran berikutnya.

2) Hasil pencermatan menjadi dasar tim penyusun dalam menyusun rancangan RKP Desa

Berdasarkan hasil wawancara terkait kepala desa menjadikan hasil pencermatan sebagai dasar tim penyusun dalam menyusun rancangan RKP Desa diperoleh hasil sebagai berikut:

“Iya hasil musyawarah desa menjadi rancangan RKPDesa dan Daftar Usulan RKPDesa yang disusun oleh Tim Penyusun RKPDesa terutama Sekretaris Desa (Wawancara Heri Susanto Kepala Desa Alahan, Tanggal 21 September 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa kepala desa menjadikan hasil musyawarah desa sebagai rancangan RKPDesa dan Daftar Usulan RKPDesa yang disusun oleh Tim Penyusun RKPDesa.

“Untuk pencermatan ulang dokumen RPJMDesa seyogianya kembali dilakukan oleh Tim Penyusun RKPDesa saya melakukan perekapan dan memisahkan kegiatan yang akan masuk di tahun yang akan datang dan kegiatan yang belum terlaksana atau belum terealisasi yang ada pada RKPDesa tahun sebelumnya dan ini langsung pada tahapan Penyusunan Rancangan RKPDesa beserta Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang saya dibantu oleh Pendamping Desa yang bertugas langsung memverifikasi rancangan RKPDesa tersebut sehingga Kepala Desa dalam hal ini tidak terlalu memeriksa secara detail dokumen Rancangan RKPDesa yang telah saya susun tersebut” (Wawancara Muhammad Rafhi, S.IP Sekretaris Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa kepala desa kurang berperan dalam memeriksa rancangan RKPDesa. Hal ini disebabkan karena

Rencana Anggaran Biaya yang saya dibantu oleh Pendamping Desa yang bertugas langsung memverifikasi rancangan RKPDesa tersebut sehingga Kepala Desa dalam hal ini tidak terlalu memeriksa secara detail.

“Iya kalau orang PLD setuju, kepala desa wajib setuju kan kita yang buat mereka yang verifikasi. (Wawancara Sasra Afrizal Kaur Pembangunan Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Iya hasilnya dijadikan rancangan RKP.” (Wawancara Oki Prasetya Tim Penyusun RKP Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)”.

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa hasil pencermatan menjadi dasar tim penyusun dalam menyusun rancangan RKP Desa “belum sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena 1) proses perekapan dan pemisahan kegiatan disatukan dengan proses penyusunan rancangan RKP desa, dan 2) langsung diverifikasi tanpa adanya pembentukan tim verifikasi. Akibatnya, hal ini dapat menyebabkan prioritas skala kegiatan dipilih dengan tergesa-gesa tanpa pertimbangan yang matang.

c. Penyusunan Rancangan RKP Desa

Adapun dalam tahapan ini melibatkan tim penyusun RKP Desa. Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 39 sampai dengan pasal 45 dimana tim penyusun menguraikan evaluasi pelaksanaan RKP tahun sebelumnya. Memiliki prioritas program kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola desa, kerjasama antar desa, pihak ketiga dan pemerintah kabupaten/ kota. Melampirkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya, diverifikasi oleh tim verifikasi untuk selanjutnya kepala desa memeriksa dokumen rancangan RKP desa.

Sesuai dengan peraturan tersebut, maka dalam proses penyusunan rancangan RKP desa kepala desa sebagai pembina melakukan beberapa prosedur yaitu:

1) Menguraikan evaluasi pelaksanaan RKP tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil wawancara terkait peran kepala desa dalam menguraikan evaluasi pelaksanaan RKP tahun sebelumnya diperoleh hasil sebagai berikut:

“Ada saya mengevaluasi RKP Desa tahun lalu dilakukan didalam musdes pertamakali dengan menggunakan blangko/lampiran yang telah disampaikan (Wawancara Heri Susanto Kepala Desa Alahan, Tanggal 21 September 2020)”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa kepala desa dengan RKP Desa tahun lalu dilakukan evaluasi di dalam musdes pertamakali dengan menggunakan blangko/ lampiran yang telah disampaikan.

“Ada. Pak kades mengevaluasi untuk mengetahui program tahun sebelumnya. (Wawancara Muhammad Rafhi, S.IP Sekretaris Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Iya sudah dilakukan Kades. (Wawancara Sasra Afrizal Kaur Pembangunan Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Iya saya kurang tahu kalau itu, cuman pasti dilihat yang sebelumnya. (Wawancara Oki Prasetya Tim Penyusun RKP Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)”.

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat evaluasi pelaksanaan RKP tahun sebelumnya “sudah sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan menimbang skala prioritas kegiatan yang belum bisa dilakukan atau kaitannya dengan apakah kegiatan tersebut masih relevan untuk dilanjutkan pada RKP tahun anggaran selanjutnya.

2) Memiliki prioritas program kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola desa, kerjasama antar desa, pihak ketiga dan pemerintah kabupaten/ kota

Berdasarkan hasil wawancara terkait peran kepala desa dalam penyusunan rancangan RKP desa memiliki prioritas

program kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola desa, kerjasama antar desa, pihak ketiga dan pemerintah kabupaten/kota diperoleh hasil sebagai berikut:

“Ada tentu RKP itu harus memiliki unsur tersebut. (Wawancara Heri Susanto Kepala Desa Alahan, Tanggal 21 September 2020)”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa memang dalam RKP harus memiliki prioritas program kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola desa, kerjasama antar desa, pihak ketiga dan pemerintah kabupaten/ kota.

“Dalam musyawarah tersebut peserta musyawarah dibagi 3 (tiga) kelompok berdasarkan wilayah dusun, lalu dusun diminta untuk menetapkan urutan prioritas kegiatan yang ada di dusun masing-masing. Selanjutnya perwakilan dusun menyampaikan dalam musyawarah kegiatan prioritas dari dusun masing-masing. Setelah itu dalam musyawarah disepakati pula kegiatan yang menjadi skala prioritas tingkat desa yang akan dibiayai dalam APBDesa” (Wawancara Muhammad Rafhi, S.IP Sekretaris Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Iya sudah dilakukan Kades. (Wawancara Sasra Afrizal Kaur Pembangunan Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Iya harus tahu juga dan sama dengan yang dari kabupaten. (Wawancara Oki Prasetya Tim Penyusun RKP Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)”.

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa terkait penyusunan rancangan RKP desa memiliki prioritas program kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola desa, kerjasama antar desa, pihak ketiga dan pemerintah kabupaten/ kota “sudah sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.

3) Melampirkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya

Berdasarkan hasil wawancara terkait kepala desa melampirkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya diperoleh hasil sebagai berikut:

“Ada, pasti RAB itu tertuang dalam RKP karena disitu letak rinciannya” (Wawancara Heri Susanto Kepala Desa Alahan, Tanggal 21 September 2020)”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Iya sudah dilakukan Kades. Dibagian belakang RKP pasti ada RAB. (Wawancara Muhammad Rafhi, S.IP Sekretaris Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Iya wajib ada, itu bagian dari lampiran RKP memuat rencana kegiatan dan RAB. (Wawancara Sasra Afrizal Kaur Pembangunan Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)”.

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Mungkin dilampirkan tetapi kami tidak tau pasti karna kami tidak melihat hasil akhir dari RKPDesa tersebut jadi untuk Rencana Kegiatan dan RAB kami tidak melihatnya (Wawancara Oki Prasetya Tim Penyusun RKP Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa pelampiran rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya “belum sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Hal ini tentu dapat menjadi masalah terkait penetapan skala prioritas kegiatan, jika RAB tidak dapat dilihat atau diketahui rinciannya oleh anggota tim penyusun. Transparansi dalam musyawarah desa merupakan salah satu kunci pentingnya melampirkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya agar penyusunan rancangan RKP Desa efektif.

4) Diverifikasi oleh tim verifikasi

Berdasarkan hasil wawancara terkait verifikasi penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim verifikasi diperoleh hasil sebagai berikut:

“Saya tidak ada membentuk tim verifikasi dalam musyawarah desa tersebut dikarenakan berdasarkan penjelasan dari Tim RKPDesa bahwa untuk Tim Verifikasi telah ditunjuk oleh Pihak Kabupaten/Kecamatan biasanya PLD/Pendamping Desa. (Wawancara Heri Susanto Kepala Desa Alahan, Tanggal 21 September 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa BPD tidak membentuk tim verifikasi karena langsung dari SKPD Kabupaten.

“Kami tidak ada instruksi untuk buat tim verifikasi, kan ada PLD. (Nelson Kampora Ketua BPD Desa Alahan, Tanggal 15 November 2020)”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Kami tidak membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian dikarenakan menurut Sekretaris Desa bahwa tim verifikasi ditunjuk oleh Pihak Kabupaten dan Kecamatan yaitu Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa. Ini lah yang membuat pada musyawarah desa penyusunan RKPDesa tidak ada membentuk Tim Verifikasi (Wawancara Sasra Afrizal Kaur Pembangunan Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020).”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Setahu saya kepala desa nggak ada bentuk tim verifikasi (Wawancara Oki Prasetya Tim Penyusun RKP Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa proses verifikasi rancangan RKP Desa oleh tim verifikasi “belum sesuai” Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena; a) tugas tim verifikasi justru dilimpahkan ke Ketua Penyusun RKP Desa (Sekdes) dan PLD, b) proses verifikasi tidak berjalan karena dilakukan oleh Sekdes secara langsung sebagai ketua tim penyusun rancangan RKP Desa.

5) Kepala desa memeriksa dokumen rancangan RKP desa

Berdasarkan hasil wawancara terkait peran kepala desa memeriksa dokumen rancangan RKP desa diperoleh hasil sebagai berikut:

“Saya memeriksa rancangan tersebut, terkait apa saja program kegiatan yang diprioritaskan. (Wawancara Heri Susanto Kepala Desa Alahan, Tanggal 21 September 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa kepala desa sudah memeriksa dokumen rancangan RKP desa untuk mencermati daftar prioritas kegiatan yang diusulkan.

“Kades wajib memeriksa dan ada bentuk persetujuannya. (Wawancara Muhammad Rafhi, S.IP Sekretaris Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Ada diperiksa. (Wawancara Sasra Afrizal Kaur Pembangunan Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020).”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Benar, sebelum ditetapkan RKPnya pasti diperiksa Kades dulu. (Wawancara Oki Prasetya Tim Penyusun RKP Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa peran Kepala Desa untuk memeriksa dokumen rancangan RKP desa “sudah sesuai” sebagaimana

yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.

3. Musrenbang

Menurut Bihamding (2019:47) dalam menyelenggarakan musyawarah Desa, Pemerintah Desa bertanggungjawab atas proses demokratisasi yang bersih dan bebas intervensi pihak manapun, serta sarana pendukung kegiatan lainnya. Musyawarah Desa merupakan wadah penting dan strategis bagi masyarakat untuk menyalurkan gagasan dan kebutuhannya agar dapat difasiltasi Pemerintah Desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa

Musrenbang adalah forum perencanaan program yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Penyusun RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 46 dimana Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Gambar V.4. Berita Acara Musrenbang Penyusunan RKP Desa Alahan Tahun 2018



Sumber: RKP Desa Alahan Tahun 2018

a. Penyusun RKP Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Adapun dalam tahapan ini melibatkan kepala desa, BPD, sekretaris desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan. Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 46 dimana kepala desa, BPD, tim penyusun dan melibatkan unsur masyarakat

Sesuai dengan peraturan tersebut, maka dalam proses penyusun RKP desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa dilakukan beberapa prosedur yaitu:

1) Melibatkan pemerintah desa, BPD, dan semua unsur masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara terkait peran kepala desa melibatkan pemerintah desa, BPD, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perempuan, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin diperoleh hasil sebagai berikut:

“Saya melibatkan semua. Tidak semua hadir sebenarnya... cuman yang paling dominan dan hampir semua administrasi penyusunan RKPDesa yang menjadi tugas Tim Penyusun itu dilaksanakan oleh Sekretaris Desa Tetapi untuk perwakilan kelompok masyarakat miskin itu belum bisa dimaksimalkan karna mungkin banyak yang nggak mau tanda tangan, walaupun ada ya dia buat nama yang lain. (Wawancara Heri Susanto Kepala Desa Alahan, Tanggal 21 September 2020)”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa kepala desa sudah melibatkan pemerintah desa, BPD, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perempuan, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin meskipun tidak seluruhnya hadir.

“Kades sudah melibatkan semuanya, tapi dikarenakan waktu yang mendesak beriringan dengan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran yang merupakan persyaratan pencairan ADD dan DD oleh karena itu BPD tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan pengecekan ulang dan harus kami tandatangi demi kepentingan desa menurut kami (Wawancara Muhammad Rafhi, S.IP Sekretaris Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa melibatkan pemerintah desa dan BPD “sudah sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Meskipun rapat pembentukan tim penyusun dan musyawarah penyusunan RKP disatukan tetapi pemerintah desa dan BPD dan unsur masyarakat tetap terlibat didalamnya.

“Kades sudah mengundang semua elemen. Penyusunan RKPDesa melalui musyawarah perencanaan Pembangunan Desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Adat, Agama, Masyarakat, Pendidikan, kelompok perempuan dan masyarakat miskin “dikarenakan waktu yang mendesak kami melaksanakannya bersamaan dengan Musyawarah Penyusunan RKPDesa yang dilaksanakan BPD yang tentunya untuk administrasinya kita sediakan tersendiri. (Wawancara Sasra Afrizal Kaur Pembangunan Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Iya kami selaku BPD dilibatkan apalagi saya sebagai ketua. Cuman yang kurang untuk masyarakat itu tidak dijelaskan statusnya siapa, misal bapak itu sebagai tokoh agama, bapak itu sebagai tokoh pendidikan, dan lain-lain. (Nelson Kampora Ketua BPD Desa Alahan, Tanggal 15 November 2020).”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Ada pak kades melibatkan mereka, terdapat unsur masyarakat yaitu dari tokoh agama dan lain-lain (Wawancara Oki Prasetya Tim Penyusun RKP Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam peran kepala desa dalam penyusunan RKP Desa sudah melibatkan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok perempuan, dan masyarakat miskin “belum sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena; a) Saat musyawarah pembentukan tim penyusun, tidak ada SK yang diterima anggota terkait tugas dan jabatannya sehingga mereka terkesan hanya ikut-ikutan atas undangan saja. b) Anggota yang diundang tidak dijelaskan kedudukannya apakah sebagai tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perempuan ataupun perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Dari hasil observasi saat musyawarah berlangsung, saat absen daftar anggota yang rapat masih kebingungan dalam membubuhkan tanda tangan dan jabatan yang dimilikinya karena tidak mengetahui statusnya apakah sebagai perwakilan tokoh pendidikan, tokoh agama, perwakilan kelompok tani, ataupun masyarakat miskin.

4. Penetapan

Menurut Bihamding (2019:47) dalam penetapan RKP hal paling utama yang harus dicermati adalah unsur yang terdapat dalam RKP tersebut dengan kriteria penting:

- RKP memiliki unsur peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa
- RKP memiliki unsur kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
- RKP memiliki unsur pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
- RKP memiliki unsur pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
- RKP memiliki unsur pemanfaatan teknologi tepat guna demi kemajuan ekonomi
- RKP memiliki unsur pendayagunaan sumber daya alam
- RKP memiliki unsur pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa
- RKP memiliki unsur peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman desa
- RKP memiliki unsur peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa

Penetapan adalah tahapan terakhir yang melibatkan penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 46

dimana pemerintah desa dan BPD menghasilkan suatu RKP yang disahkan oleh BPD dan Kepala Desa.

Gambar V.5. Penetapan RKP Desa Alahan Oleh BPD dan Kepala Desa



Sumber: RKP Desa ALahan Tahun 2018

a. Penetapan RKP Desa

Adapun dalam tahapan ini melibatkan kepala desa dan BPD. Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 46 dimana pemerintah desa dan BPD menghasilkan suatu RKP yang memiliki unsur peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa, memiliki unsur kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, memiliki unsur pembangunan dan

pemeliharaan infrastruktur, memiliki unsur pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, memiliki unsur pemanfaatan teknologi tepat guna demi kemajuan ekonomi, memiliki unsur pendayagunaan sumber daya alam, memiliki unsur pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa, memiliki unsur peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman desa, dan memiliki unsur peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

Sesuai dengan peraturan tersebut, maka dalam proses penetapan RKP desa dilakukan beberapa prosedur yaitu:

1) Melibatkan kepala desa dan BPD

Berdasarkan hasil wawancara terkait peran kepala desa dalam penetapan RKP Desa melibatkan kepala desa dan BPD diperoleh hasil sebagai berikut:

“Saya sudah pasti terlibat dalam penetapan, disana ada tanda tangan saya. Sebelum saya tanda tangan saya dapat rancangannya, baru kita cetak atau kita jadikan itu sebagai RKP. BPD juga ada. (Wawancara Heri Susanto Kepala Desa Alahan, Tanggal 21 September 2020)”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui peran kepala desa dan BPD dalam menetapkan RKP sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.

“Kades dan BPD memang terlibat dalam Penetapan RKP Desa yang termuat didalam Peraturan Desa, oleh karena itu Peraturan Desa dibuat dalam Kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD, namun untuk proses pembuatan Peraturan Desa ini biasanya BPD tinggal menandatangani saja, dikarenakan waktu yang mendesak

beriringan dengan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran yang merupakan persyaratan pencairan ADD dan DD oleh karena itu BPD tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan pengecekan ulang dan harus kami tandatangi demi kepentingan desa menurut kami (Wawancara Muhammad Rafhi, S.IP Sekretaris Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Ada, pak kades dan kami selaku BPD tandatangannya ada di berita acara rapat penetapan RKP” (Nelson Kampora Ketua BPD Desa Alahan, Tanggal 15 November 2020).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban yaitu:

“Setahu saya kepala desa dan BPD pasti ada saat penetapan RKP, karena mereka yang jadi pembina dan tim (Wawancara Oki Prasetya Tim Penyusun RKP Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam penetapan RKP Desa melibatkan kepala desa dan BPD “sudah sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Meskipun rapat pembentukan tim penyusun dan musyawarah penetapan RKP disatukan tetapi pemerintah desa dan BPD tetap terlibat didalamnya.

2) RKP memiliki unsur peningkatan kapasitas desa

Berdasarkan hasil wawancara terkait peran kepala desa dalam menetapkan RKP memiliki unsur peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa, memiliki unsur kualitas dan

akses terhadap pelayanan dasar, memiliki unsur pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, memiliki unsur pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, memiliki unsur pemanfaatan teknologi tepat guna demi kemajuan ekonomi, memiliki unsur pendayagunaan sumber daya alam, memiliki unsur pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa, memiliki unsur peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman desa, dan memiliki unsur peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa diperoleh hasil sebagai berikut:

“Saya sudah menginstrusikan agar semua unsur peningkatan desa di RKP masuk. Cuma memang untuk kesemuanya kadang-kadang susah untuk dilaksanakan karna harus ikut program dari Kabupaten juga. (Wawancara Heri Susanto Kepala Desa Alahan, Tanggal 21 September 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam penetapan RKP Desa kepala desa sudah berupaya agar RKP Desa memiliki unsur peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa, memiliki unsur kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, memiliki unsur pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, memiliki unsur pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, memiliki unsur pemanfaatan teknologi tepat guna demi kemajuan ekonomi, memiliki unsur pendayagunaan sumber daya alam, memiliki unsur pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa, memiliki unsur peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman

desa, dan memiliki unsur peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat dengan hasil wawancara di atas, dengan jawaban yaitu:

“Kades sebenarnya ingin semuanya unsur itu masuk. Cuma untuk kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa belum memiliki unsur peningkatan signifikan, khususnya untuk pelaksanaan penyusunan RKP Desa ini ya. Karena dari dulu masalahnya setiap tahun sama, yaitu keterlambatan pagu indikatif yang baru disampaikan oleh pihak kabupaten pada Bulan November. Akhirnya Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan Pembangunan Desa selalu tergesa-gesa dan mendadak. (Wawancara Muhammad Rafhi, S.IP Sekretaris Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020)”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam penetapan RKP Desa, kepala desa kurang berperan dalam unsur kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa karena rapat terkesan terburu-buru akibat lambatnya penerimaan pagu indikatif dari Kabupaten.

“Memang kades sudah intruksikan. Akan tetapi jujur menurut saya kalau di RKP ini yang belum bisa maksimal adalah kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar karena jalan disini rata-rata banyak yang rusak tapi di pagu indikatif kabupaten perbaikan jalan poros (aspal) tidak setiap tahun ada. Unsur pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif kurang karna KUD kami pun kelompok tani nya gak begitu maju. Unsur pemanfaatan teknologi tepat guna demi kemajuan ekonomi ya dari dulu gini-gini aja. Unsur pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa belum ada gedung kami untuk ini, dan pelaksana dari masyarakat pun belum ada meskipun bidang pemberdayaan ada.” (Wawancara Sasra Afrizal Kaur Pembangunan Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam penetapan RKP Desa unsur yang belum maksimal adalah kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, unsur pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, unsur pemanfaatan teknologi tepat guna demi kemajuan ekonomi, dan unsur pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa.

“Nggak semua ada kalau menurut saya. Unsur peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman desa saya rasa masih rendah. Ronda gak jalan, portal di lahan pertanian sawit nggak ada. Banyak lah, ini taman pun memang bagus tapi sering dipakai sama orang sini sampai tengah malam”. (Wawancara Oki Prasetya Tim Penyusun RKP Desa Alahan, Tanggal 15 September 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam penetapan RKP Desa RKP memiliki unsur peningkatan desa “belum sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa unsur yang belum maksimal yaitu unsur peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa, memiliki unsur kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, memiliki unsur pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, memiliki unsur pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, memiliki unsur pemanfaatan teknologi tepat guna demi kemajuan ekonomi, memiliki unsur pendayagunaan sumber daya

alam, memiliki unsur pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa, memiliki unsur peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman desa, dan memiliki unsur peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

Tabel V.1: Rekapitulasi Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

Indikator (1)	Sub-Indikator (2)	Hasil (3)
Persiapan	Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah	<ul style="list-style-type: none"> - BPD sudah mencermati ulang RPJM desa - Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen desa - Tidak membentuk tim verifikasi karena langsung ditunjuk oleh SKPD kabupaten yaitu pendamping desa. - Kepala Desa telah menjadikan hasil musyawarah menjadi rancangan RKP desa dan daftar usulan RKP desa - Musyawarah desa terlambat dilakukan yang seharusnya di bulan juni justru dilakukan di bulan November
	Pembentukan tim penyusun RKP desa	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala desa sudah membentuk tim penyusun beranggotakan 9 orang - Kepala desa terlambat dalam membentuk tim penyusun seharusnya di bulan juni kenyataannya di bulan Februari
Penyusunan	Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/ kegiatan masuk ke Desa	<ul style="list-style-type: none"> - kepala desa seharusnya mendapatkan pagu indikatif pada bulan Juli kenyataannya baru menerima di bulan November - Pencermatan pagu indikatif meliputi rencana dana desa yang bersumber dari APBN - Dilakukan penyesuaian terhadap format kegiatan pembangunan masuk ke desa tetapi dilakukan secara terburu-buru karena waktu mendesak - Hasil pencermatan dan penyesuaian sudah tertuang dalam format proposal kegiatan
	Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran - Proses rekap dan pemisahan kegiatan disatukan langsung dengan proses penyusunan rancangan RKP desa dan langsung diverifikasi tanpa adanya pembentukan tim verifikasi sehingga prioritas kegiatan yang dipilih terkesan belum memiliki pertimbangan yang matang

(1)	(2)	(3)
	Penyusunan rancangan RKP Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala desa dengan RKP Desa tahun lalu melakukan evaluasi di dalam musdes pertamakali dengan menggunakan blangko/ lampiran yang telah disampaikan - Penyusunan rancangan RKP desa memiliki prioritas program kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola desa - Penetapan skala prioritas kegiatan tidak efektif karena RAB baru disusun saat penetapan RKP sehingga tidak diketahui rinciannya oleh beberapa anggota tim penyusun seperti masyarakat - Tidak adanya proses verifikasi oleh tim, sehingga proses verifikasi tidak berjalan dan dilakukan oleh Sekdes secara langsung sebagai ketua tim penyusun rancangan RKP Desa - Kepala Desa sudah memeriksa dokumen rancangan RKP desa
Musrenbang	Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Proses musrenbang sudah melibatkan semua unsur pemerintah desa dan BPD - Proses musrenbang sudah melibatkan semua unsur masyarakat tetapi tidak menjabarkan SK status maupun kedudukan masyarakat tersebut dalam musrenbang sehingga dalam daftar absen anggota mereka hanya mengisi nama dan tanda tangan saja tanpa mengetahui jabatannya dalam musrenbang
Penetapan	Penetapan RKP Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan RKP Desa sudah melibatkan kepala desa dan BPD - RKP tidak memiliki seluruh unsur peningkatan desa, seperti unsur pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, dan unsur pemanfaatan teknologi tepat guna

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa hasil pelaksanaan proses penyusunan RKP Desa Alahan masih ditemui beberapa hal yang belum sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Hal ini menyebabkan kurang kondusifnya proses penyusunan dan pencermatan skala prioritas kegiatan yang kurang transparan. Proses musrenbang juga disatukan dengan proses penyusunan rapat penyusunan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sehingga intensitas musyawarah yang idealnya dilakukan sesuai tahapan setidaknya tiga kali, justru dipersingkat

menjadi dua kali saja. Selanjutnya tidak ada proses pembentukan tim verifikasi dalam penetapan RKP sehingga dalam penetapan hanya diketahui oleh BPD dan Kepala Desa beserta jajaran tim penyusun yang berasal dari perangkat pemerintah Desa Alahan.

C. Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan proses penyusunan RKP yang telah dijabarkan di atas maka dapat diketahui peran kepala desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu adalah:

Tabel V.2. Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

No.	Peran Kepala Desa	Permendagri Nomor 114 Tahun 2014	Hasil
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa	pasal 30 ayat 1	Sudah sesuai
2	Kepala Desa berpedoman pada berita acara dalam menyusun RKP Desa	pasal 32 ayat 4	Sudah sesuai
3	Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa	pasal 33 ayat 1	Sudah sesuai
4	Kepala Desa mendapatkan pagu indikatif desa dari kabupaten selambat-lambatnya bulan Juli setiap tahun berjalan	pasal 35 ayat 1	Kurang sesuai, karena pagu indikatif kabupaten diterima pemerintah desa pada bulan november

(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala desa menyetujui rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya untuk kerjasama antar desa	pasal 42 ayat 2	Sudah sesuai
6	Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP desa	pasal 45 ayat 1	Sudah sesuai
7	Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa	pasal 45 ayat 2	Sudah sesuai
8	Kepala Desa menyetujui rancangan RKP Desa dan menyelenggarakan musrenbang	pasal 45 ayat 3	Sudah sesuai
9	Kepala Desa menyelenggarakan musrenbang yang diadakan untuk membahas dan menyetujui rancangan RKP desa	pasal 46 ayat 7	Kurang sesuai, karena disatukan dengan rapat penyusunan APBDesa Tahun Anggaran yang merupakan persyaratan pencairan ADD dan DD
10	Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan kesepakatan dalam musrenbang	pasal 48 ayat 1	Kurang sesuai, karena rapat dilakukan di bulan Februari dan terkesan terburu-buru sehingga langsung menyetujui rancangan RKPDesa
11	Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RKP desa dan BPD menyetujui bersama RKP Desa	pasal 48 ayat 4	Sudah sesuai

Sumber: Data Olahan, 2020

Dari Tabel di atas, tampak secara jelas beberapa peran kepala desa yang belum sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa yaitu Penyelenggaraan

musyawarah desa dilakukan paling lambat di bulan Juni tetapi kenyataannya dilaksanakan di bulan Februari.

D. Faktor Yang Menghambat Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

Dalam penelitian ini, dari hasil wawancara dan observasi ditemui berbagai fenomena yang menjadi faktor yang menghambat peran kepala desa dalam Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, antara lain sebagai berikut:

1. Lambatnya Penyampaian Pagu Indikatif Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

Belum optimalnya ketegasan dan keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan terhadap Penyusunan RKPDesa, ini dibuktikan dengan belum optimalnya konsistensi yang menjadi keharusan dari Pemerintah Daerah itu sendiri pada penyampaian pagu indikatif/ kegiatan yang masuk desa kepada desa yang dilakukan pada awal tahun anggaran seyogyanya pada Bulan Juni Tahun berjalan.

Keterlambatan dan ketidaktegasan ini membuat penyusunan molor dan akhirnya waktunya mendesak sehingga banyak yang dilakukan sebagai formalitas saja sejak pembentukan tim RKPDesa, pencermatan ulang RPJMDesa mengevaluasi RKPDesa sebelumnya hingga pada Penetapan RKPDesa itu sendiri dan tidak sesuai lagi dengan Permendagri 114. Termasuk didalamnya pemangkasan urutan dari proses penyusunan

RKPDesa tersebut seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa tidak dilaksanakan tersendiri mengingat waktu yang terbatas tetapi dilaksanakan bersamaan dengan musyawarah desa penyusunan RKPDesa oleh BPD.

2. Belum adanya Peraturan Bupati Rokan Hulu yang lebih Teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa

Belum ada pembagian yang jelas terhadap tugas dan tanggung jawab dari setiap personil Tim RKPDesa didalam Permendagri 114 tersebut. Akibatnya, realita proses penyusunan RKPDesa terhambat. Sebagian besar anggota tim penyusun RKP sama sekali tidak mengetahui, tugas dan tanggungjawabnya dalam musyawarah. Ketika proses musyawarah berlangsung para anggota terkesan hanya ikut-ikutan saja untuk formalitas dan akibat ketidaktahuan atas tugasnya, para anggota merasa canggung untuk mengutarakan pendapat dan usulannya dalam penyusunan RKP Desa. Hal ini menyebabkan porsir tugas Sekretaris Desa selaku Ketua Tim penyusun RKP Desa menjadi terbebani.

Selama ini proses musyawarah desa dianggap sebagai formalitas sebagai pemenuhan syarat-syarat untuk pencairan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa tanpa mengutamakan kegiatan yang menjadi prioritas kegiatan dalam usulan RKP itu sendiri.

Waktu yang mendesak mengakibatkan ada tahapan dalam proses penyusunan RKPDesa tidak dapat dilaksanakan atau hanya rekayasa serta mempersiapkan administrasinya saja seperti musyawarah pembangunan desa, pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program kegiatan masuk ke desa, termasuk didalam penetapan Perdes RKPDesa tidak ada musyawarah BPD dalam menyepakatinya semua hanya dipersiapkan administrasinya saja.

3. Tidak Adanya Pembinaan Tugas Teknis Oleh Pembina Untuk Masing-Masing Anggota Penyusun RKP Desa

Tidak adanya sosialisasi RKP Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga menyebabkan proses penyusunan RKP Desa terhambat, jika proses sosialisasi tidak ada maka pembangunan desa dikhawatirkan tidak sejalan sesuai dengan RKP pemerintah daerah. Kurangnya pembinaan dari Pemerintah Daerah, Kecamatan bahkan Kepala Desa itu sendiri tentang Penyusunan RKPDesa ini. Keputusan musyawarah masih didominasi oleh Pejabat Desa sehingga keputusan tersebut lebih mendengarkan masukan dan penyampain dari Pejabat Desa. Kepala Desa dapat memediasi para anggota masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya agar kegiatan penyusunan RKP Desa lebih efektif dirasakan masyarakat.

4. Masa kerja jabatan yang masih baru

Kepala desa belum begitu tampak berperan secara signifikan dalam membina penyusunan RKP di Desa Alahan karena baru mulai menjabat di

tahun 2018 setelah sebelumnya yang menjabat sebagai Kepala Desa Alahan periode 2012-2017 adalah Bapak Jon Kardison.

Hal ini didukung teori Koesindratmono (2011:34) yang menyebutkan bahwa masa kerja adalah jangka waktu atau lamanya seseorang bekerja pada suatu instansi, kantor, dan sebagainya. Dalam hal jabatan, tentu masa kerja merupakan suatu tolak ukur bagaimana kinerja seseorang dalam pekerjaannya, sehingga perlu dikaitkan lebih jauh tentang praktik senioritas dalam upaya memantau kinerja seseorang dalam kurun waktu tertentu.

5. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Semangat atau partisipasi masyarakat masih kurang dibuktikan dengan tidak banyaknya masyarakat yang hadir dalam musyawarah desa tersebut. Hal ini dikarenakan sosialisasi dari manfaat musyawarah desa penyusunan perencanaan pembangunan desa belum dirasakan signifikan oleh masyarakat, apa lagi pengalaman pada tahun sebelumnya masih banyak usulan masyarakat yang belum terealisasi. Masih adanya kegiatan yang dirasa belum begitu dibutuhkan menjadi skala prioritas dan terbiayai sementara kegiatan yang dibutuhkan tidak terbiayai.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu sudah sesuai alurnya dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
2. Hipotesis dalam penelitian ini diterima, yaitu peran kepala desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu cukup berperan. Akan tetapi, hal ini belum efektif sepenuhnya karena pagu indikatif Kabupaten Rokan Hulu diterima pemerintah desa Alahan pada bulan november, musrenbang disatukan dengan rapat penyusunan APBDesa Tahun Anggaran yang merupakan persyaratan pencairan ADD dan DD, dan rapat dilakukan di bulan Februari dan terkesan terburu-buru sehingga langsung menyepakati rancangan RKPDesa.
3. Faktor penghambat kepala desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari lambatnya penyampaian pagu indikatif pemerintah Kabupaten, belum adanya peraturan bupati

rokan hulu yang lebih teknis, tidak adanya pembinaan tugas teknis oleh pembina untuk masing-masing anggota penyusun RKP Desa, masa kerja jabatan yang masih baru dan rendahnya partisipasi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu disarankan agar menyampaikan pagu indikatif kepada pemerintah Kecamatan paling lambat di bulan Juli, agar dapat diteruskan secepatnya kepada Kepala Desa sehingga penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan musyawarah pembentukan tim penyusun RKP Desa tidak tergesa-gesa.
2. Pemerintah Desa Alahan disarankan untuk lebih aktif dan terlibat dalam proses penyusunan RKP Desa, dan membina para personil atau seluruh anggota yang terlibat didalamnya agar mengetahui tugas-tugas sesuai jabatannya dalam musyawarah.
3. Masyarakat disarankan untuk lebih berpartisipasi dengan aktif, kritis dan berani dalam menyampaikan usulan dan aspirasinya saat proses musyawarah perencanaan pembangunan desa dan musyawarah pembentukan tim penyusun berlangsung, sehingga prioritas kegiatan yang direalisasikan sesuai harapan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aguswan., dan Nurfeni. (2018). *Model Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa*. Surabaya: Jakad Publishing.
- Bawono, I.R., dan Setyadi, E. (2019). *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Kompas Grasindo Persada.
- Bihaming, Hariawan. (2019). *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Creswell, J.W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fahmi, R. (2013). *Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gora, R. (2019). *Riset Kualitatif Public Relations*. Surabaya: Jakad Publishing.
- Handoko, T. Hani. (2011). *Manajemen Personalia Sumber Daya Manusia. Edisi kedua*. Yogyakarta: BPFE.
- Isnaini, Yusran. (2018). *Memahami Desa; Tinjauan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaanya*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. (2006). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marwansyah. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyono. (2016). *Manajemen Administrasi dan Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu. (2011). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pasolong, Harbani. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Prayitno, G., dan Subagiyo, A. (2018). *Membangun Desa*. Bandung: UB Press.

- Rivai, V., dan Sagala, E.J. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Robbins, S.P dan Judge, A.T. (2011). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siagian, Sondang P. (2015). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang. (2013). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sinambela, Poltak Lijan. (2016). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siswanto, H.B. (2014). *Pengantar Manajemen*. Jakarta. Bumi Akasara.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Membangun Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra. (2006). *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfebata.
- Surjono, Agus. (2008). *Paradigma, Model Pendekatan Pembangunan, Dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Sutrisno, Edy. (2013). *Budaya Organisasi*. Yogyakarta: Kencana Media Group.
- Syafri, Wirman. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Theresia, dkk. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, M. (2014). *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardianto, Totok., dan Soebiato, Poerwoko. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Widjaja. (2013). *Otonomi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wursanto. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Jurnal

Halim, Abdul. (2017). *Impelementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Dalam Bidang Pembangunan Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir*. JOM Fisip, Volume 4 Nomor 2, 1-21.

Mubarak, Z. 2010. *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Program PNPM Mandiri Perkotaan Di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*. Jurnal Undip, Volume 2, Nomor 3, 1-19.

Musta'ana. (2010). *Implementasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sawahan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban*. Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, Volume 1, Nomor 1, 1-7.

Suprastiyo, A., dan Musta'ana. (2018). *Impelementasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa (Studi di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro*. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial, Vol. 2, No. 2, 255-263.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dokumentasi Rujukan

Badan Pusat Statistik. (2019). *Kecamatan Rokan IV Koto Dalam Angka 2019*. Rokan Hulu: BPS Rokan Hulu Press.

Kantor Desa Alahan. (2019). *Monografi/ Profil Desa Alahan Tahun 2019*. Kantor Desa Alahan.

Peraturan Desa ALahan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tahun 2016-2021.

Peraturan Desa ALahan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2018.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau